

**EKSISTENSI BUDAYA PAMALI TERHADAP UPAYA
KELANCARAN PROSESI PERNIKAHAN SUNDA
PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung
Kabupaten Brebes)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H.
Saifuddin Zuhri untuk memenuhi Salah satu Syarat Guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Muhammad Aldia Syafa
NIM. 1917302115**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhammad Aldia Syafa

NIM : 1917302115

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Eksistensi Budaya Pamali Terhadap Upaya Kelancaran Prosesi Pernikahan Sunda Perspektif ‘Urf Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes”** ini secara ilmiah adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Aldia Syafa

NIM. 1917302115

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**EKSISTENSI BUDAYA PAMALI TERHADAP UPAYA KELANCARAN
PROSESI PERNIKAHAN SUNDA PERSPEKTIF 'URF' STUDI KASUS
DESA BANJARSARI KECAMATAN BANTARKAWUNG
KABUPATEN BREBES**


Yang disusun oleh **Muhammad Aldia Syafa (NIM. 1917302115)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I




Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/Penguji III



Luqman Rico Khasshogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Purwokerto, 03 Juli 2023
Lampiran : 4 Eksemplar Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH. Saifuddin
Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Muhammad Aldia Syafa
NIM : 1917302115
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Judul : EKSISTENSI BUDAYA PAMALI TERHADAP UPAYA
KELANCARAN PERNIKAHAN SUNDA PERSPEKTIF
'URF DI DESA BANJARSARI KECAMATAN
BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104201903 1 008

**EKSISTENSI BUDAYA PAMALI TERHADAP UPAYA KELANCARAN
PROSESI PERNIKAHAN SUNDA PERSPEKTIF ‘URF STUDI KASUS
DESA BANJARSARI KECAMATAN BANTARKAWUNG
KABUPATEN BREBES**

Muhammad Aldia Syafa
NIM. 1917302115

ABSTRAK

Budaya Pamali merupakan salah satu budaya yang masih eksis di suku Sunda terutama di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Pamali sendiri merupakan sebuah kepercayaan mengenai larangan-larangan yang secara turun temurun telah difahami dan dipatuhi sebagai kesadaran sosial yang tulus. Pamali ini memiliki makna larangan dan sanksi yang tidak bisa diukur batasannya dengan ungkapan. Namun dalam pelaksanaannya, budaya Pamali sebagai upaya kelancaran pernikahan ini dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing warga Desa Banjarsari. Kekhawatiran semakin melunturnya tata nilai budaya Sunda pada sebagian masyarakat Sunda, terutama generasi muda, merupakan suatu permasalahan. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana eksistensi budaya Pamali di Desa Banjarsari ini.

Penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes dengan menggunakan penelitian normatif-sosiologis, dimana penelitian ini difokuskan untuk memecahkan suatu peraturan dalam hukum Islam yang berupa ‘urf. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang terdiri dari warga biasa, tokoh agama dan sesepuh desa. Sedangkan, sumber data sekunder yang terdiri dari buku, skripsi, jurnal, kitab, al-Qur’an atau hadis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya Pamali sebagai upaya kelancaran pernikahan Sunda di Desa Banjarsari memiliki 9 macam Pamali. Hal yang menjadi catatan penting adalah *Pertama*, budaya Pamali ini masih dilaksanakan oleh masyarakat desa Banjarsari, meski tidak semuanya. Masyarakat yang masih mengamalkan 9 Pamali ini dilatar belakangi oleh empat faktor: didikan orang tua, keyakinan, ketenangan batin, dan menghormati peninggalan nenek moyang. Jadi dalam pengamalannya dikembalikan lagi kepada masing-masing individu. *Kedua*, pelaksanaan budaya Pamali terhadap upaya kelancaran pernikahan Sunda mayoritas masuk ke dalam ‘urf *shahīh* selama tidak ada unsur mempercayai kekuatan selain dari Allah atau kemusyrikan.

Kata Kunci: Eksistensi Budaya Pamali, Kelancaran Pernikahan, ‘Urf

MOTTO

ما لا يدرك كله لا يترك كله

(sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya jangan ditinggalkan seluruhnya)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT atas pertolongannya yang telah menjadikan skripsi yang berjudul “EKSISTENSI BUDAYA PAMALI TERHADAP UPAYA KELANCARAN PROSESI PERNIKAHAN SUNDA PERSPEKTIF *URF* STUDI KASUS DESA BANJARSARI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar, dengan begitu ini skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Slamet Munif dan Ibu Nur Khayati, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan secara lahir maupun batin atas terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku pembimbing skripsi saya, yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga dengan baik.
3. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren At -Thohiriyyah Parakanonje, Karangsalam Kidul, khususnya kepada Abuya K.H. Muhammad Thoha Alawy Al Hafidz dan Ibu Nyai Tasdiqoh al-Hafidzoh selaku pengasuh, yang penulis harapkan ridha, berkah, dan manfaat ilmunya.
4. Seluruh teman-teman seperjuangan skripsi angkatan 2019 Ponpes at-Thohiriyyah Purwokerto, yang telah memberikan do'a dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman KKN kelompok 165 Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

EKSISTENSI BUDAYA PAMALI TERHADAP KELANCARAN PROSESI
PERNIKAHAN SUNDA PERSPEKTIF 'URF DI DESA BANJARSARI
KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES

Muhammad Aldia Syafa

NIM. 1917302115

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
 فَعَلَ - *fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— يِ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
— وِ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
...و	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *damah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, peneliti panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT sebagai pencipta alam semesta dan segala rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksistensi Budaya Pamali Terhadap Upaya Kelancaran Prosesi Pernikahan Sunda Perspektif *‘Urf* Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes”. Sholawat dan salam peneliti curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah salah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Maka dari itu, dengan rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Keluarga Islam Saifuddin Zuhri Purwokerto selaku Kepala Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, memberikan arahan dan dukungan atas penyusunan skripsi ini.
11. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kkkknkn
13. Teman teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Segenap teman Purwokerto dan teman dari keluarga besar Pondok Pesantren at-Thohiriyyah.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak mampu saya sebut satu persatu.

Purwokerto, 03 Juli 2023

Penulis,



Muhammad Aldia Syafa

NIM. 1917302115

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONSEP PERNIKAHAN ISLAM, BUDAYA PAMALI, UPAYA KELANCARAN PERNIKAHAN DAN KONSEP 'URF.....	17
A. Konsep Pernikahan Islam.....	17
B. Budaya Pamali.....	26
C. Upaya Kelancaran Pernikahan Dalam Islam	28
D. Konsep 'Urf.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
D. Teknik Sampling	46
E. Sumber data	46
F. Metode Pengumpulan Data	48
G. Metode Analisis Data	49
BAB IV EKSISTENSI BUDAYA PAMALI TERHADAP KELANCARAN PROSESI PERNIKAHAN SUNDA DESA BANJARSARI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES.....	50

A.	Gambaran Umum Desa Banjarsari	50
B.	Persepsi Masyarakat Desa Banjarsari terhadap Eksistensi Budaya Pamali Sebagai Kelancaran Pernikahan Sunda.....	54
C.	Proses Penerapan budaya Pamali dalam pernikahan Sunda Desa Banjarsari....	60
D.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Budaya Pamali Sebagai Upaya Kelancaran Pernikahan Sunda Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes	64
BAB V PENUTUP.....		79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		87



DAFTAR SINGKATAN

KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
No	: Nomor
QS	: Quran Surat
RA	: Radiyallahu ‘Anhu/ha
SAW	: <i>Shalallāhu ‘Alaihi Wasallam</i>
SWT	: Subhanahu Wa Ta’ala



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata *al-nikāh* dan *zawaj*. Kawin menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni *al-ddam* yang berarti mengimpit, menindih atau berkumpul. Kawin mempunyai arti kiasan yakni *wata* yang berarti setubuh atau ‘*aqad* yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.¹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan merupakan bagian dari perintah agama, dan setiap perintah agama merupakan bagian dari ibadah makhluk terhadap tuhan. Perintah perkawinan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an, serta perintah nabi dalam *hadis*-Nya. Hal ini dilegalkan dalam bentuk undang-undang perkawinan tentu saja bukan hanya sekedar perintah biasa, namun dibalik itu ada tujuan atas diperintahkan nya perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga harmonis serta dapat membina rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, dan kasih sayang.³ Dalam kompilasi hukum Islam pasal 3 ayat 1 disebutkan, perkawin⁴an bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

¹ Abdu al-Shomad, Hukum Islam, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 259.

² Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 51.

⁴

sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵ Sebagai makhluk sosial yang mana dalam menjalani sebuah proses kehidupan harus didasari dengan adanya tuntunan dan tuntutan dimana keduanya itu datang dengan alur kehidupan yang ada. Sebagai makhluk sosial pasti mengenal dengan budaya yang ada. Oleh karenanya hal itu bisa menjadi arahan dan juga landasan dalam hidup bermasyarakat. Namun realitanya tidak setiap masyarakat mengikuti adat para pendahulunya, karena hanya sebagian dari mereka saja yang masih kokoh dengan ajaran dan warisan para leluhurnya. Masyarakat adat merupakan masyarakat yang masih kuat menyandarkan kehidupannya pada tradisi yang telah berlangsung secara turun menurun serta diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Seiring dengan perkembangan zaman yang cepat dan signifikan, menjadikan masyarakat penganut adat leluhur mulai pudar dan mengikuti perubahan zaman yang ada. Secara tidak langsung mereka mulai menghilangkan tradisi para leluhurnya yang telah lama dianutnya.⁶

Di Desa Banjarsari sendiri, ada legitimasi yang sifatnya tidak tertulis mengenai larangan-larangan yang secara turun temurun telah dipahami dan dipatuhi sebagai kesadaran sosial yang tulus. Tanpa adanya ancaman dan sanksi tertulis, Legitimasi ini memiliki makna yang bersifat magis atau yang biasa disebut dengan Pamali. Pamali di sini mengandung makna larangan dan sanksi yang tidak bisa diukur batasannya dengan ungkapan. Pamali ini masih dijaga dan dipatuhi oleh masyarakat Desa Banjarsari. Bagi masyarakat Desa

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 ayat (1).

⁶ Nurdiansyah Nano, "Budaya Pamali Sebagai Landasan Pembelajaran Lingkungan di Sekolah Dasar", (*Penelitian Pendidikan*, 2014), hlm. 4.

Banjarsari Pamali merupakan warisan leluhur yang harus dipertahankan dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam perkembangannya, Pamali memiliki nilai-nilai kebudayaan yang tinggi, serta menjadikannya sebagai aturan tatanan kehidupan masyarakat.

Kata Pamali atau *pemali* berarti pantangan atau larangan berdasarkan adat dan kebiasaan. Sedangkan secara umum kata lain dari Pamali adalah *tabu* yaitu sesuatu yang dilarang atau dianggap suci (tidak boleh disentuh, diucapkan). Adapun arti pantangan adalah perbuatan yang terlarang menurut adat. Kata Pamali berasal dari bahasa Sunda, mempunyai makna sama dengan kata *pantrang* dan *cadu*, (sepadan artinya dengan kata pantang) dan tergolong ke dalam ungkapan tradisional. Maksudnya adalah, pantangan atau larangan tentang suatu tindakan yang dilakukan sehari-hari yang apabila pantangan tersebut dilanggar, maka dianggap dapat mendatangkan kesialan dan biasanya berhubungan dengan masalah kesehatan, keselamatan, jodoh, rezeki, keturunan, dan lain sebagainya⁷

Selain itu kata Pamali sering dikaitkan dengan kata mitos dan adat yang berasal dari bahasa Arab. Kata adat dipergunakan untuk menghaluskan perbuatan, perlakuan, yang membuat kebaikan dengan orang lain, yang sama adatnya dan tata cara pada umumnya. Dari beberapa pendapat mengenai pengertian Pamali dapat disimpulkan bahwa, Pamali adalah suatu bentuk budaya lisan yang termasuk kepada jenis budaya lisan digunakan untuk

⁷ Musayyedah, *Makna Filosofis Ungkapan Pammali dalam bahasa Bugis*, (Makasar: Balai Bahasa Ujung Pandang Bunga Rampai Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra.), hlm. 4.

mengatur perilaku masyarakat dengan larangan dan pantangan yang didalamnya mengandung adat terdahulu.

Pamali merupakan salah satu folklor lisan daerah yang signifikan untuk dilestarikan. Pamali bisa digunakan sebagai aset daerah yang mengandung fungsi tertentu sekaligus refleksi atau mencerminkan salah satu sisi budaya yang dimiliki masyarakat daerah tersebut. Fungsi folklor lisan pada umumnya memiliki fungsi sebagai sistem proyeksi, alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga sosial kebudayaan.⁸

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, pada tanggal 21 September 2022, kepada Hj. Masriah selaku dukun beranak sekaligus sesepuh Desa Banjarsari, beliau mengungkapkan ada beberapa contoh Pamali yang dipercayai masyarakat desa Banjarsari diantaranya adalah:⁹ Pertama yaitu *baris wali*, maksudnya adalah suatu pantangan atau Pamali (larangan) yang dipercayakan masyarakat Desa Banjarsari, bahwa dalam pernikahan Sunda tidak diperbolehkan menikah dengan anak laki-laki dari kakak si bapak (yang memiliki sifat atau peluang menjadi wali nikah). Yang kedua adalah *panas panyeurangan*, artinya yaitu suatu kepercayaan masyarakat Desa Banjarsari terhadap adanya Pamali (larangan) memakan timun di waktu maghrib. Jika Pamali tersebut dilanggar maka terdapat saudara yang terkena *panas panyeurangan* ketika prosesi pernikahan dilaksanakan. Adapun cara untuk menyembuhkannya adalah, apabila *panas panyeurangan* menyerang salah satu saudara tersebut, maka dengan hanya membalurkan timun yang sudah diperas

⁸ Musayyedah, *Makna Filosofis Ungkapan Pammali dalam bahasa Bugis*, hlm. 6.

⁹ Wawancara dengan Hj. Masriah selaku sesepuh Desa Banjarsari tanggal 21 September 2022, Pukul 18.45 WIB.

atau dikerok secara menyeluruh oleh kedua pengantin baru tersebut, dan nantinya akan langsung sembuh seketika. Yang ketiga adalah *niis* (puasa 7 hari), artinya suatu kepercayaan masyarakat Desa Banjarsari terhadap pantangan agar pengantin wanita dapat tampil beda. Dengan melakukan pantangan puasa selama 7 hari sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan, maka nantinya pengantin wanita akan sangat terlihat cantik ketika prosesi pernikahan atau dalam istilah Sundanya adalah *geura sali*.

Yang keempat adalah *niru atau hual haelan*, artinya adalah kepercayaan masyarakat Desa Banjarsari untuk tidak melakukan prosesi pernikahan bersamaan dengan pernikahan keluarga terdekat dalam waktu satu tahun. Seharusnya pernikahan tidak boleh berurutan satu keluarga dekat bersamaan. Jika Pamali tersebut dilanggar, maka akan ada apes yang datang kepada salah satu acara pernikahan tersebut. Yang kelima adalah *etungan poe*, artinya suatu kepercayaan masyarakat Desa Banjarsari terhadap pantangan dalam pemilihan hari pernikahan. Pamali ini dalam implementasinya mirip dengan adat kejawen, seperti perhitungan weton. Yang keenam adalah *gotong poe*, artinya suatu kepercayaan masyarakat Desa Banjarsari terhadap pantangan atau Pamali (larangan) memilih hari pernikahan dengan sembarangan. Karena menurut adat Sunda masyarakat Desa Banjarsari, terdapat hari baik untuk melakukan pernikahan.¹⁰

Yang ketujuh adalah *tong kaluar sandekala*, artinya suatu kepercayaan masyarakat Desa Banjarsari terhadap pantangan atau Pamali (larangan) untuk

¹⁰ Wawancara dengan Hj. Masriah selaku sesepuh Desa Banjarsari tanggal 21 September 2022, Pukul 18.45 WIB.

tidak keluar ketika sandekala atau Maghrib bagi pengantin baru. Istilah dalam bahasa Sunda yaitu *masih seungit*. Hal tersebut dianalogikan seperti penjagaan terhadap seorang ibu dan bayi yang baru saja melahirkan anaknya, yang dikhawatirkan akan memunculkan sesuatu yang mengganggu atau membahayakan. Yang kedelapan adalah ziarah kubur, artinya suatu kepercayaan masyarakat Desa Banjarsari terhadap perintah leluhur untuk melakukan ziarah kubur terhadap keluarga atau kakek dan nenek yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum prosesi pernikahan. Hal ini dilakukan atas dasar penghormatan kepada keluarga mereka yang telah meninggal. Yang kesembilan adalah *selametan*, artinya suatu kepercayaan masyarakat Desa Banjarsari terhadap perintah leluhur untuk melakukan selametan terlebih dahulu sebelum melakukan prosesi pernikahan. Kegiatan yang dilakukan adalah do'a bersama untuk mendoakan kelancaran pernikahan, agar dijauhkan dari hal-hal apes dalam prosesi pernikahan nantinya.¹¹

Keberadaan budaya ini merupakan suatu tuntunan bagi masyarakat, maka budaya Pamali ini dapat dijadikan sebagai bentuk upaya kelancaran dalam prosesi pernikahan masyarakat Desa Banjarsari. Fungsi dari Pamali yang sebenarnya yakni sebagai pengendalian diri dari dalam. Nilai-nilai yang di dalamnya mengajarkan kehidupan sosial yang menjunjung tinggi sikap saling menghargai, sopan santun dan berperilaku sesuai dengan harapan-harapan yang ada di masyarakat. Hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan

¹¹ Wawancara dengan Hj. Masriah selaku sesepuh Desa Banjarsari tanggal 21 September 2022, Pukul 18.45 WIB.

generalization other itu sendiri.¹² Dari beberapa budaya Pamali yang ada di Desa Banjarsari ini menjadikan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap calon pasangan suami istri yang masih menganut adat leluhurnya. Keharusan ini dilakukan agar nantinya dalam proses pernikahan bisa berjalan dengan lancar, Serta ketika sudah menjalin hubungan keluarga yang sah nantinya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Menurut kasepuhan di Desa Banjarsari, budaya Pamali adalah suatu kebiasaan yang biasa dilakukan secara turun temurun kepada anak cucu mereka. Budaya Pamali hampir menyentuh semua aspek dalam kehidupan masyarakat Sunda, dari mulai kebiasaan sehari-hari, hingga perayaan-perayaan tertentu yang bersifat sakral seperti budaya Pamali dalam upaya kelancaran prosesi pernikahan dan budaya Pamali yang diperuntukkan bagi wanita-wanita yang sedang hamil. Budaya Pamali yang telah disebutkan tadi merupakan budaya yang dijadikan upaya prosesi kelancaran pernikahan oleh masyarakat Desa Banjarsari seperti. Budaya Pamali tersebut sudah biasa dilakukan masyarakat Desa Banjarsari pada umumnya serta terjaga dan senantiasa dilestarikan. Akan tetapi dengan berjalannya perkembangan zaman, budaya Pamali dalam upaya kelancaran prosesi pernikahan Sunda tersebut hampir kurang lestari kembali.

Beberapa masyarakat atau calon mempelai pria dan wanita yang tidak mengamalkan budaya Pamali dapat dipengaruhi oleh orang tua mereka. Ketika orang tuanya tidak terlalu melestarikan budaya Pamali maka mereka hanya

¹² Habib Maulana Malik H, *Eksistensi Budaya Pamali Sebagai Upaya Bimbingan Keluarga Sakinahdi Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya*, Skripsi (Surakarta: IAIN, 2020), hlm. 4.

akan melaksanakan budaya Pamali tertentu (tidak semua Pamali ia ikuti). Terdapat pula orang tua yang hanya mengarahkan anaknya untuk mengamalkan Pamali hanya sekedar karena niatan untuk mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan istilahnya *Engges Kadung* atau terlanjur ada. Mereka melakukan budaya Pamali tidak didasari oleh kepercayaan sepenuhnya, jadi mereka hanya untuk mencari aman saja. Banyak dari ideologi mereka sudah dipengaruhi oleh zaman modern yang tidak terlalu mempercayai hal-hal yang memungkinkan fenomena alam diluar nalar.¹³

Kekhawatiran semakin lunturnya tata nilai budaya Sunda pada sebagian masyarakat Sunda, terutama generasi muda, merupakan suatu permasalahan. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan jika terus dibiarkan begitu saja. Nantinya akan menyebabkan orang Sunda akan semakin jauh dari tata nilai budayanya, dan pada akhirnya kebudayaan Sunda akan mati di tempatnya sendiri.¹⁴ Kemudian dengan memahami nilai-nilai yang terdapat dalam budaya Pamali tersebut bagaimana korelasi budaya Pamali dengan dengan hukum Islam yaitu *'urf*. Dengan demikian, maka apakah anggapan tentang mengikisnya budaya Pamali pada zaman modern ini benar, serta sejauh mana kebenaran itu dapat dipertanggungjawabkan?. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Eksistensi Budaya Pamali Terhadap Upaya Kelancaran Prosesi Pernikahan Sunda**

¹³ Wawancara dengan Hj. Masriah selaku sesepuh Desa Banjarsari tanggal 21 September 2022, Pukul 18.45 WIB.

¹⁴ Iwan Hermawan, “Kearifan Lokal Sunda Dalam Pendidikan Local Wisdom Of Sundanese In Education”, *Jurnal Widyariset*, Vol. 15 No.1, April 2012, hlm. 30.

Perspektif ‘Urf Di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes’.

B. Definisi Oprasional

Agar dapat menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan dan menegaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu “Eksistensi Budaya Pamali Terhadap Upaya Kelancaran Prosesi Pernikahan Sunda (Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)” sebagai berikut:

1. Eksistensi adalah Secara etimologi, *eksistensialisme* berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Eksistensi memiliki makna yang luas cakupannya. Namun, dalam penelitian ini eksistensi yang akan dilihat yaitu dari sudut pandang budaya di lingkungan masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Prinsip yang sangat mereka junjung untuk bisa melestarikan budaya yang ada menjadi salah satu alasan dipertahankannya budaya tersebut.
2. Budaya Pamali adalah sesuatu yang mutlak sebagai peninggalan para leluhur, artinya apabila dapat memahami antara keduanya maka akan menemukan titik permasalahan yang ada pada sosial masyarakat di samping itu, budaya Pamali sangat erat kaitannya dalam menjalani proses kehidupan di masyarakat tertentu, karena dapat dipercaya sebagai tuntunan

dan pedoman kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat Sunda masih banyak yang menerapkan budaya Pamali tersebut.

3. Kelancaran Prosesi Pernikahan adalah sebuah kegiatan yang berjalan dengan baik dan tidak ada yang menjadi penghalang selama prosesi atau berlangsungnya pernikahan seseorang dengan orang lain. Dengan melaksanakan budaya yang sudah menjadi adat turun temurun leluhur ini maka diharapkan selama prosesi pernikahan dan setelah menjalin hubungan pernikahan nantinya selalu berjalan dengan baik dan tidak ada suatu halangan apapun.
4. '*Urf*' secara bahasa itu berasal dari kata '*arafa ya'rafu*' yang artinya mengetahui, digunakan untuk sesuatu yang dikenal dan dianggap baik, serta diterima akal sehat. Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidah, '*urf*' secara terminologi adalah suatu kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan mereka yang berupa perbuatan dan perkataan.¹⁵ Jadi, '*urf*' merupakan adat kebiasaan yang telah diakui di suatu daerah dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka penulis akan merumuskan masalah ini dalam bentuk dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Banjarsari terhadap eksistensi budaya Pamali dalam prosesi pernikahan Sunda?

¹⁵ Satria Effendi and Muhammad Zein, *Ushūl Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 21.

2. Bagaimana penerapan budaya Pamali dalam prosesi pernikahan di Desa Banjarsari?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang budaya Pamali sebagai upaya kelancaran pernikahan Sunda di Desa Banjarsari?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui seberapa eksisnya budaya Pamali yang berlaku di Desa Banjarsari.
 - b. Untuk mengetahui penerapan budaya Pamali terhadap upaya kelancaran prosesi pernikahan di Desa Banjarsari.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek budaya Pamali sebagai upaya kelancaran pernikahan Sunda di Desa Banjarsari.
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara teoritis, bahwa manfaat penelitian ini:
 1. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang eksistensi budaya-budaya yang ada di Indonesia termasuk budaya Pamali ini.
 2. Mengetahui tentang implementasi nilai-nilai kebudayaan terhadap kelancaran prosesi pernikahan Sunda.
 3. Mengetahui hukum dari pelaksanaan budaya Pamali terhadap kelancaran pernikahan Sunda.
 - b. Secara praktis, bahwa penelitian ini:

1. Bagi penulis penelitian ini bisa memberikan wawasan serta pengetahuan tentang nilai-nilai budaya Pamali dan implementasinya terhadap kelancaran prosesi pernikahan.
2. Bagi masyarakat adat, penelitian ini bisa memberikan wawasan serta evaluasi sebagai bentuk usaha untuk melestarikan eksistensi nilai-nilai budaya Pamali.
3. Mengetahui pandangan hukum Islam terkait praktek Pamali sebagai kelancaran dalam pernikahan Sunda

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan bahan kajian pustaka berupa jurnal, buku, skripsi atau hasil studi yang berkaitan dengan penelitian. Di dalam jurnal lokabasa yang berjudul Pamali dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, yang ditulis oleh Hesti Widiastuti dalam penelitiannya menjelaskan secara detail berbagai macam Pamali dan mengumpulkan macam macam budaya Pamali yang masih digunakan di masyarakat tersebut. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menjelaskan tentang budaya Pamali. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian sebelumnya menjelaskan macam macam budaya Pamali yang masih digunakan di daerah tersebut. Sedangkan perbedaan yang akan penulis lakukan adalah penyebab Pamali dan macam-macamnya yang bisa menjadikan kelancaran dalam prosesi pernikahan

Sunda.¹⁶ Di dalam jurnal dengan judul pamali sebagai kearifan lokal dalam mendidik anak pada keluarga bugis di Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo Kota Makassar, yang ditulis oleh Ika Anugrah Dewi Istiana. Pada penelitian ini, menjabarkan terkait fungsi Pamali dalam hidup sehari-hari, dan juga keharmonisan keluarga yang diawali dengan pola asuh anak menggunakan budaya Pamali.¹⁷ Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang adanya budaya Pamali dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis hanya fokus terhadap upaya kelancaran prosesi pernikahan Sunda.

Dalam skripsi berjudul eksistensi pemmali dalam mendidik anak pada keluarga bugis di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone karya Yusnidar Novianti. Peneliti memberikan gambaran eksistensi pemmali dalam mendidik anak pada keluarga Bugis di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Bahwa memang dipercayai oleh sebagian besar masyarakat terutama masyarakat yang telah berumur lanjut. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menjelaskan tentang eksistensi Pamali dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu skripsi tersebut hanya membahas tentang eksistensi Pamali yang mana fungsinya untuk mendidik anak sedangkan pada penelitian

¹⁶ Hesti Widiastuti, "Pamali Dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan", *Jurnal Lokabasa*. Vol. 6, No. 1 (2015), hlm.4.

¹⁷ Ika Anugrah Dewi Istiana, *Pemmali sebagai Kearifan Lokal Dalam Mendidik Anak Pada Keluarga Bugis Di Kelurahan Kalukuang*, Skripsi, (Universitas Hasanudin Makasar 2014).

penulis yaitu eksistensi Pamali terhadap kelancaran prosesi pernikahan Sunda.¹⁸

Selanjutnya dalam skripsi mahasiswa IAIN Surakarta karya Habib Maulana Malik yang berjudul eksistensi budaya Pamali sebagai upaya bimbingan keluarga sakinah di Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya. Yang menjelaskan bagaimana perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis, bahwa skripsi tersebut hanya menganalisis bagaimana eksistensi Pamali yang bisa membimbing calon pasangan suami istri untuk bisa menjadi keluarga yang sakinah, sedangkan penelitian penulis pembahasannya menitikberatkan pada Pamali yang bisa menunjang proses kelancaran pernikahan Sunda.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disajikan dengan pemaparan yang sistematis agar mempermudah setiap pembaca dalam memahami penelitian ini, penelitian ini berisikan 5 bab. Dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian yang memaparkan keadaan atau masalah yang timbul dari tema judul penelitian, menjelaskan definisi operasional yang bertujuan menegaskan setiap inti atau kata kunci dalam judul skripsi. Kemudian menjelaskan rumusan masalah yang bertujuan menegaskan permasalahan apa yang sebenarnya penulis teliti. Menjelaskan tujuan penelitian yang dapat menegaskan jawaban terhadap rumusan masalah. Menjelaskan manfaat penelitian yang dapat

¹⁸ Yusnidar Novianti, *Eksistensi Pemmali Dalam Mendidik Anak Pada Keluarga Bugis DI Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021) hlm. 7.

¹⁹ Habib Maulana Malik, *Eksistensi Budaya Pamali Sebagai Upaya Bimbingan Keluarga Sakinah Di Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya*, Skripsi (IAIN Surakarta, 2019), hlm 5.

memaparkan manfaat dari penelitian tersebut. Menjelaskan tinjauan pustaka yang dapat membandingkan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat memperkuat alasan penelitian penulis layak untuk diteliti untuk kemudian dapat diajukan. Menjelaskan metode penelitian untuk dapat menjelaskan langka-langkah atas metode yang digunakan dalam penelitian penulis.

Bab kedua penulis menjelaskan mengenai landasan teori umum yang meliputi konsep pernikahan Islam, budaya Pamali, upaya kelancaran pernikahan dan konsep *'urf*.

Bab ketiga penulis menjelaskan hasil dari metode penelitian melalui pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara dan studi dokumenter kepada sesepuh dan penganut budaya Pamali yang berada di Desa Banjarsari kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

Bab keempat, yaitu tentang kondisi geografis Desa Banjarsari, persepsi masyarakat Desa Banjarsari tentang Pamali, proses penerapan budaya Pamali dalam pernikahan dan tinjauan hukum Islam terhadap Pamali dalam pernikahan.

Bab kelima, penulis memaparkan penutup dan saran. Penutup merupakan kesimpulan yang penulis dapat dalam penelitian, dan saran yang merupakan masukan dalam pemecahan dalam permasalahan dalam penelitian penulis yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap masalah-masalah dalam hukum keluarga Islam klasik maupun kontemporer, terutama bagi para

akademisi yang akan melanjutkan penelitian ini yaitu mengkaji isu tentang eksistensi budaya pamali sebagai upaya kelancaran prosesi pernikahan Sunda.



BAB II

KONSEP PERNIKAHAN ISLAM, BUDAYA PAMALI, UPAYA KELANCARAN PERNIKAHAN DAN KONSEP 'URF

A. Konsep Pernikahan Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan sendiri merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Pernikahan adalah salah satu jalan yang telah Allah pilihkan untuk manusia sebagai lantaran untuk berkembang biak serta kelestarian hidupnya. Melalui pernikahan yang telah Allah syariatkan manusia bisa mewujudkan tujuan hidup mereka dengan penuh kebahagiaan dan ketentraman.²⁰

Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata *al-nikāh* yang mana menurut bahasa memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, serta digunakan untuk arti bersetubuh (*waṭi*). Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad.²¹

Adapun pernikahan menurut *syara'* adalah akad yang menyebabkan bolehnya untuk melakukan *istimta'* (campur) dengan seorang wanita, dan hal ini bisa terjadi jika dilakukan dengan wanita yang bukan mahram (orang yang haram dinikahi) sebab karena hubungan nasab, sepersusuan dan hubungan semenda.²² Menurut para ahli fikih pernikahan didefinisikan secara umum dengan ungkapan akad *zawaj* yang dilafalkan ketika akad. Kata nikah juga banyak dilafalkan dalam akad. Sedangkan menurut kata

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka, 1996), hlm. 60.

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2003), hlm. 7.

²² Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 17.

nikah sendiri, diartikan sebagai *ad-Damm* (berkumpul atau bergabung dan *al-ikhtilāt* (bercampur).²³

Para ulama telah merinci arti lafal nikah dalam 4 macam. Pertama, nikah diartikan sebagai suatu akad dalam arti yang sesungguhnya dan diartikan sebagai suatu percampuran yang dilakukan oleh suami istri dalam arti kiasan. Kedua, yang memiliki arti sebaliknya, yaitu nikah diartikan sebagai percampuran suami istri dalam arti sesungguhnya dan akad dalam arti kiasan. Ketiga, nikah merupakan lafadz yang *musytarak* (memiliki dua makna yang sama). Keempat, nikah yang diartikan *ad-Damm* (bergabung) dan *al-ikhtilāt* (percampuran).²⁴

Menurut undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyatakan bahwa yang dinamakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan YME.²⁵

Dalam sudut pandang yang lain, perkawinan juga diartikan sebagai suatu perjanjian suci dan kokoh (*mīsaqon ghoḥīzon*) untuk hidup bersama secara sah, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dari pernikahan tersebut nantinya akan terbentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Adapun yang dimaksud dengan ikatan yang kekal adalah, ikatan yang memiliki arti tentang

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 36.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, hlm. 38.

²⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 537.

ketentuan dan hukum yang dapat berlangsung lama sampai meninggalnya pihak-pihak yang mengadakan adanya ikatan tersebut.

Dengan demikian, maka sudah jelas dari sisi hukum bahwa, pernikahan merupakan salah satu akad yang suci dan luhur yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang mana dengan akad tersebut menjadi sebab sahnya status sebagai pasangan suami istri. Dengan sahnya pernikahan, juga menjadikan dihalkannya untuk melakukan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang harmonis.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga oleh nabi. Banyak perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan. Diantara-Nya dalam surah an-Nūr (18) 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ مِنْكُمْ أَوْلِيَاءٌ يُعِينُكُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui”.²⁶

Nabi juga telah memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan pernikahan. Di antaranya, seperti dalam hadis Nabi SAW.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm. 354.

اللَّهُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²⁷

“Telah menceritakan kepada kami ‘Amaru ibn Hafis ibn Giyasi, Telah menceritakan kepada kami bapakku, Telah menceritakan kepada kami alA’masy, ia berkata; Telah menceritakan kepadaku ‘Umarah, dari Abdurrahman ibn Yazid, ia berkata; Aku, al-‘Alqamah dan al-Aswad pernah menemui ‘Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada kami:”Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.”

Kata hukum sendiri itu memiliki dua makna, yang pertama adalah sifat *syara’* pada sesuatu, seperti wajib, haram, makruh, sunah, dan mubah. Kedua yaitu hasil yang ditimbulkan dari sesuatu. Sedangkan menurut *syara’*, hukum pernikahan merupakan sebuah penghalalan dari masing-masing suami dan istri untuk melakukan hubungan seksual, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat kepada suami. Di dalam makna hukum yang tertuliskan di sini adalah makna yang pertama, yaitu sifat *syara’*. Maksudnya adalah, hukum yang telah ditetapkan oleh *syara’* apakah ada tuntutan untuk mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut hukum *taklifi*.²⁸

²⁷ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dar Al-Fikr), Hadis no. 4677 dan 4678.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh*, hlm. 43.

Jika dilihat dari hakikatnya maka perkawinan merupakan akad yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Maka dapat juga dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah. Hal ini berarti melangsungkan akad perkawinan itu disuruh oleh agama dan dengan berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.²⁹

Secara personal, hukum nikah itu berbeda-beda. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi mukallaf baik dari segi karakter kemanusiaannya, maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh *mukallaf*. Masing-masing *mukallaf* mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisi yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, atau akhlak. Maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, haram, sunah, makruh ataupun mubah. Adapun keterangan kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Hukum nikah menjadi wajib, bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, serta mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.
- b. Hukum nikah haram, bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan

²⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 43.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih*, hlm. 44-

menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti. Dengan demikian menikahnya menjadi haram.

- c. Hukum nikah sunnah, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak nikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.
- d. Hukum nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.
- e. Hukum nikah mubah bagi seseorang dalam kondisi normal. Artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat atau zina, sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istri.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun dan syarat itu sangat menentukan terhadap suatu perbuatan hukum. Karena hal ini menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Dalam suatu acara pernikahan misalnya, rukun dan syarat itu tidak boleh tertinggal. Maksudnya pernikahan tidak akan sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.³¹

³¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 59.

Keduanya memang mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa, rukun sendiri merupakan struktur penting yang menjadi penentu terealisasinya hal tersebut. Dengan kata lain, rukun merupakan komponen inti dari suatu hal yang memastikan keberlangsungannya.³² Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti halnya calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melaksanakan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- c. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- d. *Sighāt* akad nikah, yaitu *ijāb qabūl* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
- e. Menurut Imam Malik mahar atau maskawin nikah itu sebagai rukun pernikahan.³³

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan

³² *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Dar al-Şofwah juz 24, hlm 131.

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2003), hlm. 47.

menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- a. Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikan istrinya. Jadi, perempuannya itu bukan orang yang haram dinikahi, baik haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b. Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi. Syarat-syarat saksi sebagai berikut, berakal, baligh, merdeka bukan budak, Islam, kedua orang saksi itu mendengar³⁴

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah, untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya, terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya. Sehingga nantinya timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, agama. Di antara yang terpenting adalah sebagai berikut³⁵ :

- a. Memelihara gen manusia.

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan generasi dari masa ke masa. Dengan

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 49.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih*, hlm. 39-

pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.

b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh.

Di dalamnya terdapat ha-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat tinggi drajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.

c. Nikah sebagai perisai diri manusia.

Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah.

d. Melawan hawa nafsu.

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.

Sedangkan hikmah-hikmah yang terkandung dalam pernikahan itu antara lain³⁶ :

- a. Menjalankan dan mengikuti perintah agama.
- b. Menghindari perbuatan zina dan maksiat lain.
- c. Menentramkan lahiriyah dan batiniyyah
- d. Mendorong untuk bekerja dan mencari harta dengan giat.
- e. Membentuk generasi penerus keluarga dan penerus agama.

B. Budaya Pamali

Budaya Pamali berasal dari kata *buddhayah* merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (akal). Jadi budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga memiliki arti *bud* dan *daya* atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala hal yang berasal dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa³⁷

Sementara di dalam KBBI, budaya adalah pikiran, akal budi, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah, serta keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya³⁸

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa budaya berarti sebuah budi manusia hasil perjuangan terhadap dua pengaruh yang kuat, yakni

³⁶ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Ri'da Illāhi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 77.

³⁷ Sri Dwi Fajarini, Dhanurseto, "Penerapan Budaya Pamali Dan Adat Istiadat Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat". *Jurnal Professional FIS UNIVED* Vol.6 No.2 Desember 2019, hlm. 2.

³⁸ *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005.

jaman dan alam. Keduanya merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam hidup. Penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Kebudayaan adalah kompleks yang menyangkut pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat³⁹

Jadi kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu akan sangat tertarik objek-objek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi dan sebagainya.

Sedangkan Pamali merupakan, warisan leluhur yang tidak dapat diganggu gugat. Pamali juga dapat diartikan suatu aturan yang diwariskan oleh leluhur yang dijadikan sebagai tuntunan masyarakat adat dalam melestarikan kehidupannya bersama alam. Dalam perkembangannya, Pamali mempunyai nilai-nilai kebudayaan yang tinggi dan menjadikannya sebagai aturan tataran kehidupan masyarakat adat. Pamali juga

³⁹ Abdul Wahab Syakhran dan Muhammad Luthfi Kami, "Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal", *Jurnal Cross-border* Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2022, hlm. 784.

mengandung makna kata melarang sekaligus makna sanksi yang tidak bisa diukur batasannya.⁴⁰

Jadi budaya Pamali merupakan warisan peninggalan leluhur yang diberikan kepada anak turunannya. Budaya Pamali sendiri sangat erat kaitannya dengan proses kehidupan dimasyarakat, disebabkan budaya Pamali sendiri dapat dipercayai sebagai pedoman kehidupan.

Setiap prosesi pernikahan menurut adat Sunda biasanya memiliki banyak hal yang terkandung didalamnya. Salah satunya adalah pantangan-pantangan yang pada umumnya hal tersebut tidak boleh untuk dilanggar. Apabila hal tersebut dilanggar, maka seseorang akan mengalami celaka serta tidak langgeng dalam pernikahan.

C. Upaya Kelancaran Pernikahan Dalam Islam

Dalam Islam terdapat beberapa proses pernikahan, mulai dari niat menikah, *khitbah*, perwalian, mahar, saksi, akad nikah, dan walimah, merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah pernikahan yang kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.⁴¹

1. Meluruskan Niat Menikah

Pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing, membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuhan biologis semata, tapi

⁴⁰ Nano Nurdiansyah, "Budaya Pamali Sebagai Landasan Pembelajaran Lingkungan Di Sekolah Dasar Study Kasus". *Penelitian Pendidikan*, 2017, hlm. 4.

⁴¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2007), hlm. 23.

juga merupakan ibadah karena Allah SWT. Pasangan yang meluruskan niatnya untuk menikah karena Allah semata, diharapkan akan memahami bahwa visi pernikahan yang memberikan ketentraman pada diri dan keluarga serta penuh cinta kasih tersebut, tidak akan dapat dicapai tanpa komitmen bersama menjaga diri dan pasangan untuk berbuat aniaya. Tanpa pemahaman yang benar akan esensi pernikahan dan dilandaskan pada niat yang tulus karena Allah SWT, potensi tindakan aniaya kepada pasangan menjadi semakin besar.

2. Persetujuan Kedua Mempelai

Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar memiliki kemauan yang paripurna. Tanpa paksaan siapapun. Dalam bahasa fiqih disebut sebagai kerelaan satu sama lain (*tarāḍīn*). Untuk situasi kita saat ini, kisah-kisah pemaksaan pernikahan seperti kasus Siti Nurbaya dulu sudah jarang terdengar lagi. Karena sudah banyak perempuan yang mandiri, berpendidikan tinggi, memiliki penghasilan cukup, dan punya pengalaman sosial yang cukup untuk membuatnya tidak dalam pernikahan yang menyangkut nasib hidupnya ke depan. Hal tersebut dikarenakan tidak sedikit yang masih menganggap bahwa perempuan harus tunduk pada keputusan laki-laki. Jika anak perempuan pada ayahnya, dan jika istri pada suaminya. Anggapan ini tentu saja menyalahi kemandirian perempuan sebagai manusia utuh yang terekam pada teks tersebut di atas. Dapat dipaksa oleh keluarga dalam urusan pernikahan. Tetapi teks hadis ini masih sangat relevan untuk menegaskan kemandirian.

3. Menikah dengan yang setara

Para ulama klasik juga menekankan bahwa konsep ini diperlukan bukan hanya untuk menjaga kemaslahatan pihak perempuan tapi juga menjaga kehormatan keluarga mereka. Karena itu bukan hal yang mengejutkan jika di masa lalu pihak keluarga lebih ketat dalam isu ini dibandingkan dengan calon pengantin. Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman konsep kesepadanan tersebut cenderung didiskusikan dalam kerangka memfasilitasi kelangsungan ikatan pernikahan kedua mempelai ketimbang terlalu menitikberatkan pada penjagaan status sosial keluarga. Orientasi konsep tersebut perlahan bergerak kepada kesepadanan berbagai aspek yang memungkinkan kedua mempelai membangun dan mempertahankan keluarga yang mereka impikan seperti kesepadanan dalam hal cara berpikir, usia, pendidikan, keindahan fisik, dan tentu saja status sosial serta ekonomi.

4. Menikah di usia dewasa

Syarat kedewasaan ini menjadi semakin penting, karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini atau belia memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang. Pendapat ini pula yang kemudian diadopsi oleh UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan batasan usia minimal yang diperbolehkan untuk melakukan

pernikahan adalah 19 tahun. Di bawah usia tersebut diperlukan izin orangtua, dengan syarat minimal 19 tahun bagi pria dan perempuan.

5. Mengawali dengan *khitbah*

Dalam Islam, prosesi pra-nikah dikenal dengan sebutan peminangan (*khitbah*) yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Pada dasarnya semua perempuan yang bukan termasuk haram untuk dinikahi sah untuk dilamar. Pengecualian terdapat pada perempuan yang masih dalam masa *'iddah* rujuk (*raj'i*) yang masih masuk dalam kategori haram untuk dilamar, baik melamar secara tegas maupun sindiran. Pelarangan tersebut dikarenakan perempuan tersebut masih terikat dengan suami yang menceraikannya dan dalam kondisi ini, sang suami lebih berhak untuk *rujuk* (kembali) kepadanya dengan syarat mempunyai keinginan untuk perdamaian.

6. Pemberian Mahar

Pemahaman mahar sebagai simbol cinta kasih ini juga penting karena ada sementara orang yang memahami mahar adalah alat tukar. Dengan demikian, ketika mahar sudah diberikan maka perempuan tersebut menjadi miliknya, dapat dikuasai dan harus mengikuti perintah dan kemauannya. Lebih jauh lagi, dengan pemahaman tersebut, makin besar mahar yang diberikan maka semakin tinggi rasa kepemilikan suami terhadap istrinya. Pemahaman seperti ini bukan hanya menyalahi alasan disyariatkannya mahar tapi juga berpotensi besar mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai efek negatif lain.

7. Menyelenggarakan Walimah

Walimah adalah perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah akad pernikahan. Aktivitas tersebut juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada publik tentang adanya keluarga baru. Di saat yang sama, walimah bisa menjadi ajang dukungan keluarga dan komunitas terhadap kedua mempelai. Dan sebagaimana prinsip dalam mahar, keberadaan walimah juga adalah untuk memperkuat komitmen kedua mempelai. Bukan sebaliknya sehingga segala tata caranya harus dipastikan bisa mengantarkan mereka pada komitmen pernikahan yang kokoh dan membahagiakan.⁴²

Selain itu, ada juga ulama yang menambahkan upaya kelancaran pernikahan yaitu dengan tidak memilih hari pernikahan dengan cara asal-asalan. Seperti yang dikutip dalam sebuah nadzam karya Syaikh Ibnu Yamun:

ودع من الأيام يوم الأربعاء ان كان آخر الشهر فاسمعا

“Tinggalkanlah hari rabu, dan jangan digunakan, jika hari rabu itu jatuh pada akhir bulan.”

كذاك ابّ جبّ يجّ يا فتى يواك كد كه فقد اتى

"Demikian juga tanggal tiga, lima, tiga belas, wahai pemuda, dua puluh lima, dua puluh satu, dua puluh empat, dan enam belas"⁴³

Dalam bait syair tersebut penulis menjelaskan bahwa, untuk memasuki pernikahan hendaklah menghindari delapan hari tertentu yaitu: Hari rabu terakhir dari setiap bulan, karena ada hadis, bahwa hari rabu di akhir bulan selamanya hari apes (*naas*). Kemudian Imam Suyuti menjelaskan juga maksud

⁴² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *“Fondasi Keluarga Sakinah”*, hlm. 33-37.

⁴³ Syaikh Muhammad al-Tahami ibn Madani, *Qurrotu al-‘Uyun*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah), hlm. 31.

delapan hari itu dalam kitab *jami' as-shagīr* bahwa hari hari yang dimaksud adalah tanggal tiga, lima , tiga belas, enam belas, dua puluh satu, dua puluh empat, dan dua puluh lima dalam setiap bulan. Hendaknya seseorang menjauhi kedelapan hari tersebut dalam melakukan hal hal penting, seperti: Nikah, berpergian, menggali sumur, menanam tanaman keras, dan yang lain lainnya⁴⁴.

D. Konsep 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya 'rifu sering diartikan dengan *al-ma'rūf* (المعروف) dengan arti sesuatu yang dikenal.⁴⁵ Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi menurut, Prof. Abdul Wahab Khallaf, istilah 'urf berarti sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau dalam kaitanya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.⁴⁶ Menurut Doktor Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *ushūl Fiqh al-Islāmi* menjelaskan bahwa:

تعريف العرف : هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماعهم وهو العادة الجماعية وقد شمل هذا التعريف العرف العملي والعرف القولي.⁴⁷

“Definisi al-'urf: al-'urf merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan berlaku baginya dari setiap perbuatan yang tersebar

⁴⁴ Syaikh Jalaludin Abdurrahman, *Jami' as-Shagīr fi Ahadits al-Basyīr an-Nadzīr* Juz 1, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah), hlm. 2.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushūl Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2011), hlm. 387.

⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushūl Fiqh*, (Semarang: Thoha Putra Group, 2014), hlm. 148.

⁴⁷ Doktor Wahbah Az-Zuhaili, *Ushūl Fiqh al-Islāmī*, (Darul Fikr, 1986), hlm. 868.

antara mereka, atau istilah yang biasa mereka gunakan dengan arti khusus yang bahasanya tidak familiar, dan tidak ada orang lain yang terlintas dalam pikiran mereka ketika mendengarnya, serta bermakna kebiasaan masyarakat yang mencakup definisi al-`urf al-`amaly (perbuatan) dan al-`urf al-qaul (ucapan).”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber adalah asal dari sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat terjadinya) hukum Islam. Dalam literatur hukum Islam di negara kita, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut sebagai pokok-pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.⁴⁸ Sumber-sumber hukum Islam ini yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang mana dilakukan sehari-hari sebagai pedoman yang baik dan benar supaya dapat mencapai kehidupan yang bahagia dunia akhirat.

Sumber dan dalil hukum yang disepakati ada 4 sumber yaitu al-Qur'an, *as-Sunnah*, *al-Ijmā'*, dan *Qiyās*. Sedangkan dalil-dalil yang masih diperselisihkan yaitu *Istihṣān*, *Istishāb*, *Maslahah Mursalah*, *al-`urf*, *Saddu aḏ-ḏariah*, *syar'u man qablana* dan *qaul ṣaḥabi*. Ada beberapa hukum yang perlu untuk dipahami oleh masyarakat yakni *al-`urf* dan *al-`addah Muḥakkamah*. Sumber hukum atau dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu al-`urf dan juga korelasi dengan *al-`Adah Muḥakkamah* (hukum adat) atau istilah lainnya yaitu hukum yang dikukuhkan. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sama dengan perkembangan nilai-nilai kebiasaan dalam masyarakat. *al-`urf* ini merupakan suatu

⁴⁸ Mohammad Daudi Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 67.

kebiasaan baik yang telah dilakukan oleh banyak orang seiring dengan perkembangan zaman.⁴⁹

Dengan demikian *'urf* secara istilah dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat baik yang berupa perkataan atau perbuatan yang telah lama dijalankan oleh masyarakat secara terus menerus. Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Misalnya, *'urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (qabul). Contoh *'urf* berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah.

Kata adat dari segi bahasa Arab akar katanya: *'adda, ya'udu* mengandung arti *takrara* (pengulangan). Sehingga sesuatu yang dilakukan satu kali belum dinamakan 'adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut 'adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut⁵⁰

Definisi tersebut menjelaskan bahwa segala hal yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan manusia yang jarang untuk dilakukan dan

⁴⁹ Sucipto, "*al-'urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, no. 1, 2015, hlm. 26.

⁵⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 140.

belum menjadi kebiasaan oleh sekelompok manusia, tidak bisa disebut sebagai *'urf*. Begitu pula hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun sumbernya dari nafsu dan syahwat, yang sudah menjadi tradisi sekelompok masyarakat, maka tidak bisa disebut sebagai *'urf*. Jadi *'urf* sendiri bukanlah suatu kebiasaan sekelompok manusia yang menyimpang dari Norma agama.⁵¹

Dalam kaitanya dengan adat, para ahli *ushūl fiqih* menggolongkan pengertian *'urf* ke dalam tiga kategori. Kelompok yang pertama beranggapan bahwa kata *'urf* merupakan sinonim dari kata adat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa *'urf* itu maknanya lebih umum dari adat. Sedangkan kelompok yang ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum dari *al-'urf*. Sebab, di dalam adat terdapat beberapa cangkupan yang bersumber dari akal dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang bersumber dari individu maupun masyarakat.⁵²

Terlepas dari perbedaan tersebut, penulis memandang bahwa antara adat dan *al-'urf* merupakan sinonim. Sebab, adanya perbedaan dan persamaan tentang pengertian dua hal ini muncul sebab banyaknya definisi yang disampaikan oleh banyak ulama. Sedangkan dalam tataran praktis, para ahli fikih hamper tidak membedakan kedua istilah tersebut. Dengan kata lain perbedaan para ahli fiqih tersebut hanyalah sebatas perbedaan

⁵¹ Imam Kamaluddin Suratman, *Konsep 'Urf*, hlm. 282.

⁵² Imam Kamaluddin Suratman, *Konsep 'Urf*, hlm. 283.

ungkapan *ikhtilāf al-lafdzi* dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

2. Macam-macam 'Urf

Pembagian macam-macam adat atau 'urf dapat dapat ditinjau dari beberapa segi:

a. Dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini 'urf itu dibagi menjadi dua macam:

1. 'Urf *qaufi* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya, sebagian masyarakat mengkhususkan ungkapan daging pada daging sapi, meskipun secara bahasa kata itu mencakup seluruh daging yang ada. Dengan demikian, apabila seorang pedagang daging memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, Saya beli daging satu kilogram, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.
2. 'Urf *fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contohnya, Umpamanya kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad). Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaanya, 'urf terbagi menjadi :

1. Adat atau *'urf* umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimanamana, hampir diseluruh dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.
 2. Adat atau *'urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya 'adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di Minangkabau dan melalui bapak (*patrilineal*) di kalangan suku Batak.⁵³
- c. Dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* dibagi menjadi dua macam juga, yaitu:
1. *'Urf* yang *sahih* ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), saling pengertian tentang jumlah mahar, apakah dibayar kontan ataupun utang, tradisi mereka tentang seorang istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.hlm. 392-393.

perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinang adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.

2. '*Urf* yang *fasīd* adalah sesuatu yang sudah menjdai tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syariat, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.⁵⁴

3. Syarat '*Urf*

Para ulama *ushūl fiqh* juga berbeda-beda dalam menentukan syarat-syarat yang dapat dijadikan kehujjahan dalam Islam. Di antaranya Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

- a. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- b. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas.
- c. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.

⁵⁴ Abdul Wahab Khlmf, *Ilmu Ushūl*, hlm. 149.

e. Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dari *fiqh*.⁵⁵

Selanjutnya menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa' ia menentukan syarat-syarat '*urf*' adalah sebagai berikut:

- a. '*Urf*' itu berlaku secara umum. Artinya ia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.
- c. '*Urf*' tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan *nash*.⁵⁶

Sedangkan Ahmad Djazuli dan Nurul 'Ain menerangkan bahwa syarat-syarat '*urf*' adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan *nash*.
- b. Tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
- d. Tidak berlaku di dalam ibadah *mahdah*.⁵⁷

⁵⁵ Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Cet.I, (Bandung: PT. Alma'arif, 1976), hlm. 262-264.

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Ushūl Fiqh* I, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 137.

⁵⁷ Ahmad Djazuli dan Nurol Ain, *Ushūl Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafinso Persada, 2000), hlm. 187.

Berdasarkan syarat-syarat ‘urf yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh *ushūl fiqh* di atas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa syarat ‘urf yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan *nash* dari *fiqh*.
- b. Harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- c. Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
- d. Berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.

4. Hukum ‘Urf

Para ulama telah sepakat bahwa ‘urf harus berdasarkan pada al-Qur’an, *hadis*, *ijma’*, dan dalil ‘*aqli*. Dalil al-Qur’an dalam surah *al-A’raf* ayat 199:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین
 “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”

Hadits Nabi yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
 “Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah.”

Kata '*urf*' dalam ayat tersebut, di mana umat manusia di suruh mengerjakannya, para ulama *ushūl fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik, yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat itu dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

5. Kedudukan '*Urf*'

Dalam banyak literatur yang telah membahas tentang kehujjahan '*urf*' atau adat di dalam istinbath hukum, kebanyakan yang selalu dibicarakan adalah mengenai '*urf*' atau adat secara umum. Namun, para ulama banyak yang setuju serta menerima jika '*urf*' sendiri digunakan sebagai dalil dalam memutuskan suatu hukum, selama yang digunakan sebagai patokan adalah '*urf*' yang *sahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik yang berkaitan dengan '*urf al-amm*' maupun '*urf*' yang *al-khāsh*.⁵⁸

Para ulama telah sepakat, memandang '*urf*' sebagai salah satu dalil untuk mengistinbatkan hukum Islam. Namun, seorang mujtahid jua harus mempertimbangkan pembentukan hukumnya karena apa yang telah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah sudah menjadi kebutuhan mereka, disepakati serta adanya kemaslahatan. Adapun suatu adat yang rusak, maka tidak boleh untuk diperhatikan karena melihat adanya kerusakan berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum *syara'*. Hukum yang telah didasarkan pada adat akan mengalami

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushūl Fiqh*, hlm. 398.

perubahan seiring perubahan waktu dan tempat, sebab masalah yang baru bias berubah sebab perubahan masalah asal.

Oleh karenanya, dalam hal perbedaan pendapat ini para ahli fikih berkata: “perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.”⁵⁹

Dari macam-macam kasus ‘urf yang ada, para ulama *ushūl fiqh* telah merumuskan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan ‘urf, diantaranya sebagai berikut:

1. العادة محكّمة
 “Adat kebiasaan bisa menjadi hukum”
2. لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة
 “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.”
3. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
 “Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.”
4. الثابت بالعرف كالثابت بالنص
 “Yang ditetapkan menjadi ‘urf, sebagaimana yang ditetapkan nash.”

Ulama *ushūl fiqh* sepakat bahwa hukum yang didasarkan pada *al-‘urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu⁶⁰

⁵⁹ Mohammad Mufid, *Ushūl Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 153.

⁶⁰ Waḥbah az-Zuhailī, *Uṣūl*, II: 133.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada intinya memberikan sebuah pedoman tentang bagaimana memahami maupun mempelajari lingkungan yang akan dihadapinya. Dengan demikian, maka metode penelitian sangatlah dibutuhkan dalam penelitian karena mutu dan validitas hasil dari sebuah penelitian itu sangat ditentukan oleh ketepatan dalam memilih metode penelitian. Berikut hal-hal yang perlu dijelaskan oleh penulis antara lain:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti melakukan penelitian berdasarkan pengamatan data mengenai suatu fenomena.⁶¹ Yakni untuk mengetahui secara intensif bagaimana tradisi Pamali sebagai upaya kelancaran pernikahan Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Bila dilihat dari kedalaman analisisnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁶² Jadi, sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, melainkan dengan melihat implikasi eksistensi tradisi Pamali sebagai upaya kelancaran pernikahan dalam konsep *'urf*.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 26.

⁶² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Pendekatan normatif yang diambil yakni menggunakan metode *ushūl fiqh* berupa *'urf*. Sedangkan, pendekatan sosiologis yakni memadukan antara hukum yang tidak tertulis dan masyarakat. Sebagaimana menurut pendapat Muhammad Amin Summa mengenai hukum tradisional yakni hukum tradisional dikenal sebagai hukum yang tidak tertulis (*uncodified law*) yang umumnya di negara-negara tertentu seperti Burma, Filipina, Thailand dan lain sebagainya.⁶³ Pendekatan normatif-sosiologis dipilih peneliti karena peneliti langsung terjun kelapangan, yang mana beberapa warga Desa Banjarsari masih menganut budaya Pamali ini. Peneliti akan melakukan teknik wawancara mendalam kepada beberapa informan yang dianggap *representatif* untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Alasan peneliti memilih pendekatan penelitian normatif-sosiologis adalah agar peneliti bisa lebih mengidentifikasi persepsi masyarakat dan penerapan budaya Pamali masyarakat Desa Banjarsari sebagai upaya kelancaran prosesi pernikahan Sunda.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang sedang dijadikan penelitian, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa

⁶³ Ahmad Zayyadi, "Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis Dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence", *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, no. 1, 2020, hlm. 108.

Banjarsari, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Adapun pertimbangan peneliti melakukan penelitian di desa tersebut adalah:

1. Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes merupakan desa yang dalam kehidupan masyarakatnya khususnya ketika akan melangsungkan pernikahan dikenali dengan macam-macam budaya Pamali atau pantangan-pantangan.
2. Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes merupakan desa dengan penduduk yang memakai bahasa Sunda dan didalamnya ada banyak budaya yang kaitannya dengan adat Sunda, termasuk Pamali dalam upaya kelancaran pernikahan.

D. Teknik Sampling

Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel. Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Penulis menggunakan teknik *snowball sampling* atau sampel bola salju yaitu teknik yang digunakan jika tidak memiliki informasi anggota populasi.⁶⁴ Sampel yang didapati peneliti yaitu 4 responden untuk warga biasa, 2 tokoh agama, 2 sesepuh warga Desa Banjarsari.

E. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Jika dilihat dari sumber pengambilannya data dibagi menjadi dua, yaitu:

⁶⁴ Faisar Ananda Arfan dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 108.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat diperoleh langsung dari subjek yang diteliti.⁶⁵ Penulis menjadikan sumber data primer melalui teknik wawancara dan observasi. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sesepuh Desa Banjarsari, pemuka agama dan warga biasa yang masih melaksanakan budaya Pamali ini. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui pengamatan secara langsung serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

NAMA	SEBAGAI
Ustadz Zubaedi	Tokoh agama
Ustadz Saifulloh	Tokoh agama
Hj. Masriah	Sesepuh Desa Banjarsari
Ki Kurtubi	Sesepuh Desa Banjarsari
Rina	Warga Biasa
Nia	Warga Biasa
Himatul Aliyah	Warga Biasa
Iim Naila Faroh	Warga Biasa

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data tentang hukum terdiri atas buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, kamus-kamus hukum. Sifat data

⁶⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, hlm. 57.

sekunder ini merupakan pelengkap dari data-data yang diperoleh dari data primer.⁶⁶ Sumber data yang dapat diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data atau yang memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer berupa studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap buku-buku, jurnal-jurnal dan skripsi mengenai budaya Pamali.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode ini bertujuan penting dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data. Kemudian untuk mendapatkan data tersebut yaitu dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan metode pengumpulan data langsung dari penulis terhadap lokasi dengan objek yang diteliti yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan pengamatan dengan dilengkapi pencatatan terhadap keadaan atau objek penelitian.⁶⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa serta mengamati bagaimana eksistensi budaya Pamali di Desa Banjarsari sebagai upaya kelancaran prosesi pernikahan Sunda.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.⁶⁸ Dalam

⁶⁶ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁶⁷ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

⁶⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 62.

penelitian ini, penelitian menggunakan metode *interview* dengan bertatap muka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan dokumen-dokumen.⁶⁹ Dalam hal ini peneliti mencari data yang berhubungan dengan objek penelitian. Seperti dokumen mengenai eksistensi budaya pamali di Desa Banjarsari sebagai upaya kelancaran prosesi pernikahan Sunda.

G. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis induktif. Induktif merupakan kegiatan menganalisis dari data yang bersifat khusus hingga data dapat disimpulkan sebagai data yang bersifat umum.⁷⁰ Data yang dianalisis berasal dari teknik metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis menggunakan metode induktif dengan menganalisa eksistensi budaya pamali di Desa Banjarsari sebagai upaya kelancaran prosesi pernikahan Sunda kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan.

⁶⁹Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet.Ke-6,(Jakarta: PT Bumi Aksara,2006), hlm. 73.

⁷⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1962), hlm. 32.

BAB IV
EKSISTENSI BUDAYA PAMALI TERHADAP KELANCARAN PROSESI
PERNIKAHAN SUNDA PERSPEKTIF ‘URF DESA BANJARSARI
KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum Desa Banjarsari

1. Kondisi Demografis

Desa Banjarsari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Desa Banjarsari memiliki potensi yang cukup besar.

Selanjutnya jumlah penduduk Desa Banjarsari menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
0-4 Tahun	20	15	35
5-9 Tahun	182	173	355
10-14 Tahun	148	160	308
15-19 Tahun	212	196	408
20-24 Tahun	201	165	366
25 -29 Tahun	199	194	393
30-34 Tahun	181	194	375
35-39 Tahun	175	172	347
40-44 Tahun	194	195	389
45-49 Tahun	138	162	300
50-54 Tahun	181	195	376
55-59 Tahun	134	177	311
60-64 Tahun	96	107	203
65-69 Tahun	98	101	199
> 70 Tahun	54	40	94

Jumlah	2.430	2.476	4.855
--------	-------	-------	-------

Sumber: Data Profil Desa Banjarsari tahun 2023

Berdasarkan pada tabel diatas maka jumlah penduduk berdasarkan usia non produktif yaitu sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------------|---|------------|
| a. Penduduk usia di bawah 14 tahun | = | 698 jiwa |
| b. Penduduk usia di atas 60 tahun | = | 496 jiwa |
| Jumlah | = | 1.194 jiwa |

Dengan demikian, jumlah penduduk usia produktif yakni jumlah penduduk yang berusia 15-59 tahun sebesar 3.265 jiwa.



Gambar 1 Peta Desa Banjarsari

2. Kondisi Sosial Budaya

Penduduk Desa Banjarsari, jika dilihat dari kelompok etnis maka mayoritas penduduknya adalah 100% Sunda. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Sunda kasar dan halus, tergantung kebiasaan masing-masing warga. Namun yang menarik adalah bahasa Sunda yang ada

di Desa Banjarsari ini agak sulit untuk dimengerti oleh orang Sunda asli namun bagi orang Banjarsari sendiri, mengerti bahasa Sunda halus.⁷¹

Penduduk Desa Banjarsari ini Mayoritas Beragam Islam, oleh karenanya kegiatan yang berkaitan dengan agama Islam, seperti Pengajian rutin yang dilakukan masyarakat adalah suatu hal yang sifatnya selalu terlihat kedinamisannya.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Banjarsari memiliki profesi pekerjaan yang beragam seperti pedagang, pegawai negeri, petani, guru. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari keadaan ekonomi ataupun budaya. Berikut tabel mata pencaharian pokok di Desa Banjarsari.

Tabel 2

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banjarsari

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Wiraswasta	794 orang	103 orang
2.	Pedagang	182 orang	18 orang
3.	Petani	501 orang	443 orang
4.	Karyawan swasta	64 orang	22 orang
5.	Karyawan BUMN	1 orang	0 orang
6.	Karyawan Honorer	1 orang	1 orang
7.	Tukang Jahit	1 orang	0 orang
8.	Pembantu Rumah Tanggga	0 orang	5 orang
9.	Buruh Harian Lepas	31 orang	4 orang

⁷¹ Wawancara dengan Pak Ali Udin, S.Sos (Kasi Pemerintahan) pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 10.20 WIB.

10.	Mubaligh	7 Orang	3 orang
11.	Guru	8 orang	14 orang
12.	Bidan	0 orang	3 orang
13.	Perawat	1 orang	1 orang
14.	Perangkat Desa	7 orang	4 orang
Jumlah Total Penduduk		2.209	

Sumber: Data Profil Desa Banjarsari tahun 2023

Berdasarkan pada tabel diatas menyatakan bahwa, mayoritas penduduk Desa Banjarsari sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah 944 orang. Sedangkan mata pencaharian yang sedikit yaitu sebagai Tukang jahit dan Karyawan BUMN dengan jumlah masing-masing adalah 1 orang.

4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa Banjarsari terdiri dari Kepala desa dan Perangkat desa:

- a. 1 (satu) orang kepala desa
- b. 1 (satu) orang sekretaris desa
- c. 6 (enam) orang kepala dusun
- d. 3 (tiga) orang kasi
- e. 2 (dua) orang kaur



Gambar 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banjarjarsari

B. Persepsi Masyarakat Desa Banjarjarsari terhadap Eksistensi Budaya Pamali Sebagai Kelancaran Pernikahan Sunda

Pernikahan merupakan suatu ritual yang terpenting dalam hubungan seorang manusia dengan lawan jenis. Dengan perkawinan diharapkan dapat membina rumah tangga yang langgeng, bahagia, sejahtera dan mempunyai keturunan yang sholeh serta sholehah. Di Desa Banjarjarsari terdapat praktik tradisi Pamali yang dipercaya masyarakat sebagai lantaran untuk menjadikan keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warahmah. Ada beberapa budaya Pamali yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahannya.

Adat istiadat merupakan perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan di dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas dari suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya. Di mana adat istiadat tersebut sulit untuk ditinggalkan karena sudah melekat dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya pantangan-pantangan yang dilakukan oleh

masyarakat Desa Banjarsari. Sejarah Pamali dalam pernikahan Sunda berasal dari nenek moyang yang sudah menyatu dengan kebiasaan atau adat masyarakat desa, yang mana hal tersebut bukan sesuatu yang baru. Bahasa Pamali memang sudah menjadi bahasa orang-orang terdahulu yang berisi tentang pantangan-pantangan untuk melakukan sesuatu yang dianggap kurang pantas pada masa dulu. Diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ustadz Saefullah sebagai tokoh agama Desa Banjarsari yaitu:

“Bahasa Pamali hanya sebatas bahasa orang terdahulu, karena orang terdahulu sangat berhati-hati akan bertindak tentang segala hal, termasuk pernikahan. Jadi Pamali memang sudah ada sejak dulu, orang-orang terdahulu beranggapan bahwa dalam melakukan segala hal haruslah penuh dengan pertimbangan.”⁷²

Pamali yang ada pada dasarnya bukan bermaksud untuk menentang atau dibuat dengan sengaja oleh nenek moyang Desa Banjarsari untuk melanggar hukum syariat yang ada. Pada prakteknya Pamali sendiri hanya sebatas pantangan atau larangan-larangan terhadap suatu hal agar tidak dilanggar. Karena ada beberapa Pamali yang masih ada kaitanya dengan hukum syariat.

Diperkuat dengan wawancara dengan Ki Qurtubi sebagai sesepuh Desa Banjarsari yaitu:

“Perkara nu teu menangken teh eta teu menang, nah eta hukumna Pamali. Lain melanggar aturan tapi teu dimenangkeun lamun dilanggar. Barang nu te dimenangken ku syara eta Pamali, teu menang dilanggar intinamah. Ari kecap Pamali emang ti bahela. Mun umpama cok hukum Islam awewe jeng lalaki nu sakandung teu menang nikah nya berarti eta Pamali oge dilaksanakeun, jadi Mun misalna lalaki jeng awewe sadaraha nya teu meunang. Ari cok bahasa

⁷² Wawancara dengan Ustadz Saefullah selaku tokoh agama Desa Banjarsari pada tanggal 30 April 2023, Pukul 19.20 WIB.

arabnamah kan pama utawi barang, iku lii Kadu ingsun.”Barang ini untuk saya. Nah ini punya sampean.⁷³

Terjemahan:

Perkara yang sudah tidak di perbolehkan maka tidak boleh dilakukan itu adalah hukum dari Pamali. Bukan bermaksud melanggar aturan hukum tetapi memang hanya tidak boleh dilanggar saja. Pamali itu sesuai juga dengan hukum syariat atau mengikuti hukum syariat. Misalnya seseorang yang akan menikah laki-laki dan wanita apabila keduanya memiliki hubungan sedarah ya tidak boleh dinikahkan, nah ketika hal itu dilakukan maka bahasanya ya Pamali. Dalam artian tidak membolehkan atau suatu pantangan yang tidak boleh dilanggar. Kata Pamali itu asalnya memang dari jaman terdahulu.

Jadi Pamali itu adalah sebuah adat yang turun temurun, dimana adat tersebut berisi larangan atau segala hal yang tabu untuk dilakukan karena melanggar aturan dari segi pandang masyarakat Sunda terdahulu. Pamali juga termasuk sebuah hal yang jika tidak dilakukan bisa memberikan dampak tidak baik pada kehidupan. Orang Sunda percaya, dengan memercayai Pamali setidaknya mampu menjadi lantaran penghalang bahaya, sebab hal-hal yang termasuk dalam kategori Pamali seringkali jika dipikir secara logis termasuk ke dalam hal-hal yang membahayakan.

Tujuan adanya budaya Pamali sebagai upaya kelancaran pernikahan yaitu adat istiadat (kebiasaan) dipatuhi untuk menghormati peninggalan leluhur, karena mereka yang lebih dulu memercayai kebiasaan yang sering dilakukan ini. Kemudian dengan menghormati peninggalan leluhur, disisi lain masyarakat desa juga menaati perintah orang tua. Karena orang tua lebih mengetahui mana yang terbaik untuk anaknya dalam melangsungkan pernikahan nantinya. Orang tua yang masih mengamalkan Pamali dalam

⁷³ Wawancara dengan Ki Kurtubi selaku sesepuh Desa Banjarsari pada tanggal 30 April 2023, Pukul 16.37 WIB.

pernikahan, beranggapan untuk lebih hati-hati akan hal yang tidak diinginkan.

Diperkuat dengan wawancara dengan Himatul Aliya, sebagai warga yang masih mempercayai Pamali sebagai berikut:

“Orang tua kan sudah lebih berpengalaman dari kita, setiap mereka mengatakan ini Pamali itu Pamali, kita sebagai anak muda menghormati dan mengikuti apa yang orang tua sampaikan karena di balik Pamali tersebut terkadang misal tidak mengikuti orang tua ttg Pamali tersebut akan terjadi namun tidak sepenuhnya kita bergantung pada Pamali tersebut. Hikmahnya dengan kita mengikuti apa yang orang tua sampaikan tentang Pamali sebelum melakukan pernikahan yaitu kepada langgengnya hubungan rumah tangga karena selain kita mengikuti budaya Pamali tersebut untuk menjaga kehati-hatian. Namun kita juga menghormati atau patuh pada petuah orang tua sehingga pernikahan tersebut akan lancar dan langgeng dalam kehidupan rumah tangganya.”⁷⁴

Pada zaman sekarang ini, tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang menyebabkan mulai ditinggalkannya budaya lokal. Baik perubahan itu dari sisi teknologi maupun yang lainnya.⁷⁵ Bahkan setiap daerah juga mengalami hal demikian. Oleh karenanya, sudah tidak asing lagi jika budaya lokal semakin terkikis dengan adanya perubahan zaman ini. Pamali di Desa Banjarsari sendiri memang bisa dikatakan masih tetap eksis, meski ada juga orang-orang yang tidak melaksanakan Pamali tersebut. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan narasumber, baik dari golongan tua maupun remaja yang akan melangsungkan pernikahan, banyak dari mereka yang masih mengamalkan Pamali.

⁷⁴ Wawancara dengan Himatul Aliya selaku warga biasa Desa Banjarsari pada tanggal 26 Mei 2023, Pukul 06.40 WIB.

⁷⁵ Deny Hidayat, “Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol. 11 No 1 tahun 2016, hlm 3.

Diperkuat wawancara dengan Ustadz Zubaedi selaku tokoh agama

Desa Banjarsari yaitu:

“Masyarakat masih ada yang menerapkan, namun tidak seluruhnya. Orang yang tua-tua masih, untuk yang muda sedikit bergeser tergantung pada didikan orang tua kepada anaknya.”⁷⁶

Menambahkan pernyataan dari Ustadz Zubaedi, Rina selaku remaja

Desa Banjarsari yang akan melangsungkan pernikahan juga menegaskan

bahwa:

“Muhun, Jadi ayenamah sok Aya lah nu te ngalakonan Pamalige nya lumayan loba, tapi Ari cek urangmah didieu mah jiganamah sok masih ngalakonan Pamali eta. Misalna eta nu 9 Pamali tea nu ngitung Poe, terus sok niis samemeh jadi panganten, terus ngalakonan pantangan teu menang ngadaharan bonteng wayah maghrib-maghrib nu matak mawaan kasialan Dina Poe pernikahan.”⁷⁷

Terjemahan:

Iya, jadi sekarang itu ya lumayan banyak juga yang tidak melakukan budaya Pamali, tapi menurut saya itu disini masih lumayan juga yang mengamalkan budaya Pamali. Misalnya ya itu 9 (seperti *ngitung Poe, niis* sebelum jadi pengantin, mengikuti pantangan yang tidak membolehkan seseorang memakan mentimun di waktu maghrib pada masa lajangnya atau sebelum dilaksanakan pernikahan agar tidak membawa kesialan dan sebagai upaya kelancaran prosesi pernikahan Sunda di desa sini masih banyak yang melakukan.

Meski ada yang tidak mengamalkan Pamali tersebut, namun Pamali masih diyakini oleh masyarakat Desa Banjarsari sebagai upaya kelancaran pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa warga yang telah melangsungkan pernikahan atau akan melakukan pernikahan, banyak juga dari mereka yang masih menghormati peninggalan nenek

⁷⁶ Wawancara dengan Ustadz Zubaedi selaku tokoh agama Desa Banjarsari pada tanggal 5 Mei 2022, Pukul 11.32 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan Rina selaku warga biasa Desa Banjarsari pada tanggal 30 April 2023, Pukul 16.04 WIB.

moyangnya dengan mengamalkan Pamali, seperti *niis*, *selametan*, ziarah kubur dan *hual haelan*.

Diperkuat wawancara dengan Nia selaku warga desa Banjarsari yang akan melangsungkan pernikahan:

“Muhun ek ngalakonan 9 Pamali eta niat namah da hayang nunturkeun nu ges biasa Aya didieu Bae.⁷⁸

Terjemahan:

Ya saya berniat untuk melakukan Sembilan budaya Pamali sebagai upaya kelancaran prosesi pernikahan Sunda tersebut, ya hanya ingin mengikuti adat yang biasa dilakukan disini.

Di Desa Banjarsari ini dikenal ada Sembilan budaya Pamali sebagai upaya kelancaran pernikahan, seperti apa yang disampaikan Hj. Masriah selaku sesepuh desa, bahwa Sembilan Pamali tersebut sebaiknya dilaksanakan karena didalamnya mengandung kebaikan. Sembilan Pamali itu adalah:

1. *Baris wali*, bagi calon pengantin wanita tidak dibolehkan menikah dengan seseorang yang berpotensi bisa menjadi wali nikah.
2. *Panas panyeurangan*, bagi calon pengantin dilarang memakan mentimun di waktu maghrib. Jika Pamali dilanggar nantinya ada saudara yang terkena rasa panas ketika akan melakukan pernikahan.
3. *Niis*, kepercayaan warga desa Banjarsari, agar tampil cantik maka pengantin wanita harus berpuasa 7 hari sebelum melangsung akad nikah.
4. *Hual haelan*, dalam melangsungkan pernikahan tidak boleh berbarengan dengan pernikahan keluarga terdekat.

⁷⁸ Wawancara dengan Nia selaku warga biasa Desa Banjarsari pada tanggal 5 Mei 2023, Pukul 13.06 WIB.

5. *Etungan poe*, dalam menentukan hari pernikahan harus mempertimbangkan perhitungan weton.
6. *Gotong poe*, dalam menentukan hari pernikahan tidak boleh sembarangan harus di bulan yang terbaik seperti bulan syawal.
7. *Tong kaluar sendekala*, pantangan untuk tidak keluar waktu menjelang maghrib
8. Ziarah kubur, sebelum melakukan pernikahan diharuskan bagi kedua calon pengantin untuk ziarah kubur terhadap keluarga terdekat yang sudah meninggal.
9. *Selamatan*, kepercayaan agar melakukan do'a bersama dengan warga sekitar sebelum melangsungkan pernikahan.

Jadi persepsi masyarakat desa Banjarsari terhadap Pamali sebagai upaya kelancaran pernikahan itu, bahwa Pamali merupakan budaya yang dibawakan dari leluhur yang berupa keyakinan terhadap suatu hal yang bisa berdampak baik untuk dirinya. Dalam pelaksanaannya dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing. Namun jika dilaksanakan maka akan lebih baik.

C. Proses Penerapan budaya Pamali dalam pernikahan Sunda Desa Banjarsari

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka bisa diambil beberapa sebab atau faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa Banjarsari masih melestarikan budaya Pamali sebagai upaya kelancaran pernikahan, diantaranya adalah:

1. Didikan orang tua

Dalam proses penerapan budaya Pamali dalam pernikahan Sunda yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjarsari sangat tergantung dengan bagaimana orang tua mendidik anaknya. Jika orang tua mengajarkan praktek Pamali kepada anak-anaknya yang akan melangsungkan pernikahan maka mereka juga akan patuh dengan apa yang dikatakan orang tua. Sehingga ketika akan melangsungkan pernikahan mereka mengamalkan Pamali untuk menaati perintah orang tua.

Hal ini diperkuat wawancara dengan Iim Naila Faroh, selaku warga yang masih mengamalkan praktek Pamali.

“Motif saya untuk mengikuti budaya Pamali sebagai proses kelancaran pernikahan itu hanya sekedar mematuhi aturan karena memang sedari kecil sudah didoktrin oleh orang tua saya untuk mempercayainya. Didikan orang tua sangatlah mempengaruhi anaknya untuk melaksanakan Pamali, karena bagi anak-anak Sunda sedari kecil sudah diberikan banyak sekali macam Pamali dari orang tuanya, bukan hanya sekedar dari ibu dan ayah bahkan bisa juga didikan dari kakek, nenek, hingga buyut”⁷⁹

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ki Kurtubi selaku sesepuh Desa Banjarsari, menambahkan bagaimana proses pendidikan yang diberikan orang tua kepada anaknya untuk mengamalkan budaya Pamali dalam pernikahan.

“Pan paribasa pikoloteun mah sok nyaho naon nu Matak Nien pernikahan teh lancar nya intinamah padu pamiluen nu ges biasa Aya didieu Dina acara pernikahan.”⁸⁰

Terjemahan:

⁷⁹ Wawancara dengan Iim Naila Faroh selaku warga biasa pada tanggal 23 Mei 2023, Pukul 15.20 WIB.

⁸⁰ Wawancara dengan Ki Kurtubi selaku sesepuh Desa Banjarsari pada tanggal 30 April 2023 Pukul 16.37 WIB.

Bahasa yang sering dilontarkan oleh orang tua itu biasanya memang mereka mengetahui setiap hal yang menyebabkan pernikahan lancar, dan mereka biasanya hanya melakukan apa yang memang sudah biasa dilakukan di desa sini dalam acara pernikahan.

Jadi salah satu faktor masyarakat Desa Banjarsari masih mengamalkan Pamali dalam prosesi pernikahan ini adalah didikan yang diberikan orang tua tentang Pamali.

2. Keyakinan

Keyakinan yang kuat akan dampak baik jika mengamalkan Pamali dan dampak sebaliknya, membuat masyarakat Desa Banjarsari masih mempercayai praktek Pamali dalam pernikahan. Karena kemantapan hati akan membuat seseorang berani untuk mengamalkan.

Hal ini diperkuat wawancara dengan Hj. Masriah selaku sesepuh Desa Banjarsari.

“Tergantung Kana kepercayaan, Mun Kana kebenaran mah pan jalma sok harese percaya padahal mah etamah ker niat kaapikan. Tapi ayenamah teu Ara nalurut.”⁸¹

Terjemahan:

Tergantung kepercayaan seseorang, memang terhadap perkara yang benar itu kebanyakan orang susah untuk menuruti atau melaksanakan.

Diperkuat juga wawancara dengan Himatul Aliya Selaku warga yang masih mengamalkan praktek Pamali.

“Dengan melaksanakan Pamali tersebut kita juga bisa lebih berhati-hati dan lebih waspada sehingga apa yang awalnya dianggap tidak baik karena kita melakukan Pamali hal tersebut berubah menjadi baik karena kita mengikuti Pamali tersebut namun tidak semuanya bergantung pada Pamali karena itu terjadi

⁸¹ Wawancara dengan Hj. Masriah selaku sesepuh Desa Banjarsari pada tanggal 9 April 2023, Pukul 14.56 WIB.

ataupun tidak adalah atas kuasa Allah namun Pamali tetap menjadi pegangan sebagai sikap kehati-hatian agar kita selamat dari hal yang tidak diinginkan jika tidak melaksanakan Pamali”.

3. Ketenangan batin

Ketenangan batin sangat memberikan pengaruh untuk melaksanakan Pamali. Jika Pamali dalam pernikahan tidak dilaksanakan maka terkesan ada yang menggajal dalam hati. Karena acara pernikahan merupakan acara yang penting dalam kehidupan seseorang, maka seandainya tidak mengamalkan Pamali yang ada terasa kurang sempurna.

Hal ini diperkuat wawancara dengan Rina selaku warga yang akan melangsungkan pernikahan.

“Abdi muhun percaya-percaya Bae soalna Amun te ngalakonan sok rada ngaganjal Kana hate gening”

Terjemahan:

Saya iya percaya-percaya saja. Sebab apabila saya tidak melakukan hati saya merasa tidak tenang atau lumayan menggajal.

Diperkuat juga wawancara dengan Iim Naila Faroh selaku warga yang masih mengamalkan Pamali.

“Ketika melaksanakan Pamali memiliki rasa tenang tersendiri, tapi hal ini juga dibarengi dengan do’a kepada Allah, karena jika hanya percaya pada budaya Pamali ditakutkan malah menjadi musyrik, naudzubillah”⁸²

4. Menghormati peninggalan nenek moyang

Mengamalkan praktek Pamali terhadap upaya kelancaran dalam pernikahan juga salah satu bentuk penghormatan untuk tetap melestarikan budaya peninggalan leluhur.

⁸² Wawancara dengan Himatul Aliya warga biasa Desa Banjarsari pada tanggal 30 April 2023, Pukul 19.20 WIB.

Hal ini diperkuat wawancara dengan Himatul Aliya selaku warga yang masih mengamalkan Pamali.

“Pamali itu sudah seperti budaya jadi tanpa adanya pendidikan secara khusus tentang Pamali secara tidak langsung anak akan mengetahui bahwa ini Pamali itu Pamali karena sudah membudaya selain itu sebagian orang yang masih sangat yakin dengan Pamali tersebut akan selalu bersikap hati-hati agar tidak terjadi hal tersebut mereka yakini karena mereka menghormati budaya nenek moyangnya yang mereka jaga sampai sekarang.”⁸³

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Budaya Pamali Sebagai Upaya Kelancaran Pernikahan Sunda Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

Kemudian, setelah mengetahui persepsi masyarakat dan faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan budaya Pamali terhadap kelancaraan prosesi pernikahan di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, maka disini peneliti akan memaparkan tinjauan hukum dari sudut pandang hukum Islam yaitu *`urf*.

Dalam pernikahan yang sah haruslah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan yang sah juga harus memperhatikan larangan-larangan yang ada dalam pernikahan. Maksud larangan disini adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi serta kondisi yang dilarang untuk melakukan pernikahan. Hukum Islam membagi Larangan-larangan tersebut ke dalam dua bagian, yakni larangan yang bersifat *mu’abbad* (selamanya) dan larangan yang bersifat *ghoiru mu’abbad* (sementara).

⁸³ Wawancara dengan Himatul Aliya warga biasa Desa Banjarsari pada tanggal 30 April 2023, Pukul 19.20 WIB.

Larangan pernikahan adabi diakibatkan adanya hubungan darah meliputi: perkawinan dengan ibu, anak-anak yang perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara bapak yang perempuan; saudara-saudara ibu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara yang perempuan. Diakibatkan adanya hubungan persusuan meliputi: ibu susuan, saudara perempuan sepersusuan; bibi sepersusuan, paman sesusuan, anak saudara laki-laki atau sodara perempuan sesusuan. Akibat adanya hubungan pernikahan meliputi: ibu mertua, Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri), istri bapak (ibu tiri), dan istri anak (menantu). Saudara perempuan istri (adik atau kakak ipar) selama ada ikatan perkawinan.

Dalam adat Sunda sendiri terdapat budaya Pamali yang masih diamalkan oleh masyarakat Desa Banjarsari untuk menunjang kelancaran prosesi pernikahan. Di dalam budaya Pamali sendiri terdapat nilai-nilai yang berkaitan dengan agama. Contohnya yaitu, bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, maka mereka akan melakukan ziarah kubur kepada para leluhurnya. Hal ini dilakukan untuk mengirim do'a serta menjadi lantaran agar prosesi pernikahan nantinya bisa berjalan dengan lancar.

Kemudian *selamatan*, sebelum melaksanakan pernikahan maka calon pengantin akan melakukan *selamatan* bersama warga sekitar. Acara yang dilakukan di dalamnya yaitu membaca tahlil, meminta doa untuk kelancaran pernikahan, kemudian makan bersama setelah selesai acara.

Budaya Pamali sendiri merupakan budaya yang sudah biasa dijalankan oleh warga desa Banjarsari. Meskipun tidak semua warga mengamalkan Pamali tersebut. Oleh karenanya, budaya Pamali ini diterima dan disepakati oleh masyarakat.

Dengan demikian, maka Pamali ini merupakan suatu budaya masyarakat setempat yang sudah bisa berjalan, ada yang melaksanakan ada yang tidak. Hal ini sesuai dengan perintah atau didikan orang tua kepada anak-anaknya yang akan melangsungkan pernikahan. Menurut orang tua yang mengamalkan Pamali ini, mereka mengetahui mana yang menurut mereka berdampak baik dan kurang baik bagi pernikahan anaknya nanti. Diperkuat wawancara dengan Hj Masriah, sebagai sesepuh desa yakni sebagai berikut:

“Nya intinamah nu ngaran Pamalimah sok kumaha nu kolot, jadi umpama kolot nyuruh ulah nya ulah dilakonon. Soalna kolot anu sok nyaho apik jeng hentena perkara nu di menangkan jeng diulahken. Jadina geningan sok aya pantangan-pantangan nu Matak piulahen tikolot.”⁸⁴

Terjemahan:

Pada intinya Pamali itu tergantung dari orang tuanya. Jadi apabila orang tua bilang tidak boleh ya berarti tidak boleh dilakukan. Karena orang tua biasanya tau akan hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, maka terwujudlah adanya pantangan-pantangan yang menjadi kata-kata yang tidak diperbolehkan oleh orang tua.

Dalam ilmu *ushūl fiqh* ada yang namanya ‘urf’ yaitu suatu kebiasaan yang sudah berkembang dalam masyarakat baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan yang mana telah lama untuk dilaksanakan secara terus-

⁸⁴ Wawancara dengan Hj. Masriah, sebagai tokoh agama pada tanggal Pukul 19.30 WIB.

menerus oleh masyarakat serta diterima akal sehat.⁸⁵ Menurut jumhur ulama ‘urf sah bila dijadikan dasar dari hukum adat. Namun, harus dengan catatan ‘urf disini harus sesuai dengan beberapa syarat yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Salah satunya yaitu dengan melihat nilai kemaslahatan yang ada dan menolak adanya kemudharatan. Seperti kaidah fikih berikut:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”⁸⁶

Adapun keabsahan ‘urf ada dua macam yaitu ‘urf *ṣahīh* dan ‘urf *fāsid*. ‘Urf *ṣahīh* adalah segala sesuatu keabsahan yang sudah dikenal dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara*. ‘Urf tersebut tidak sampai mengharamkan hal-hal yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. ‘Urf *fāsid* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun bertentangan dengan dalil-dalil *syara*’ atau menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan yang halal.⁸⁷

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis setelah melakukan penelitian, maka ada beberapa jawaban mengenai praktik Pamali sebagai upaya kelancaran prosesi pernikahan Sunda Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung. Penulis akan merinci tinjauan hukum Islam masing-masing praktek Pamali sebagai upaya kelancaran pernikahan yang yang dilaksanakan masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes sebagai berikut.

⁸⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushūl*, hlm. 140.

⁸⁶ Waḥbah az-Zuhailī, *Ushūl*, hlm. 131.

⁸⁷ Imam Kamaluddin Suratman, *Konsep ‘Urf*, hlm. 287.

1. *Baris wali*

Pernikahan yang akan dilakukan oleh kedua calon pengantin, harus mempertimbangkan apakah calon pengantin pria memiliki potensi untuk menjadi wali nikah atau tidak. Seperti halnya tidak dibolehkan menikahi anak laki-laki dari kakak si bapak, karena anak laki-laki tersebut berpotensi bisa menjadi wali dalam pernikahannya. Masyarakat Desa Banjarsari memilih untuk tidak menikahkan anaknya dengan orang yang berpotensi menjadi wali. Menurut mereka hal ini kurang sesuai dengan salah satu tujuan pernikahan. Karena pernikahan merupakan sarana untuk menambah saudara dan menjalin silaturahmi lebih dekat melalui jalur menikah.⁸⁸ Inilah yang melatarbelakangi masyarakat Desa Banjarsari mengamalkan praktek Pamali ini.

Jika dilihat dari pandangan *'urf* maka *baris wali* dapat masuk pada *'urf shahih*, karena masyarakat yang melaksanakan praktek Pamali ini tidak bertentangan dengan syariat. Dalam prakteknya mereka mengamalkan pamali ini agar tujuan dari pernikahan bisa tercapai, yakni untuk menambah ikatan persaudaraan melalui jalur pernikahan. Mereka juga mengikuti apa yang telah diamalkan orang terdahulu.

Hal ini sesuai dengan kaidah

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

⁸⁸ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 10.

“Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.”⁸⁹

2. Panas panyeurangan

Bagi calon pengantin dilarang memakan mentimun di waktu maghrib. Jika Pamali dilanggar nantinya ada saudara yang terkena rasa panas ketika akan melakukan pernikahan. Untuk menyembuhkannya cukup dengan dibaluri timun yang sudah dihaluskan pada bagian yang terasa panas.

Jika dilihat dari pandangan ‘urf maka *panas panyeurangan* masuk ke dalam ‘urf *fasid*. Sebab masyarakat Desa Banjarsari dalam prakteknya mempercayai seandainya Pamali ini dilanggar, maka nantinya akan mendapatkan petaka. Karena ada unsur mempercayai selain Allah yang bisa menyebabkan dampak kurang baik kepada saudara calon pengantin berupa rasa panas akibat memakan buah timun di waktu maghrib. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan syarat ‘urf yang bisa dijadikan *hujjah* dalam Islam yaitu, ‘urf tidaklah bertentangan dengan nash dan fiqh.⁹⁰

3. Niis

Niis merupakan salah satu kepercayaan warga desa Banjarsari agar terlihat cantik saat prosesi pernikahan berlangsung. Dengan demikian maka pengantin wanita dianjurkan untuk berpuasa 7 hari

⁸⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 153.

⁹⁰ A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2000), hlm. 187.

sebelum melangsung akad nikah. Dan dalam prakteknya, masyarakat Desa Banjarsari tetap meniatkan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Puasa yang dilakukan oleh calon mempelai wanita juga bertujuan agar kesehatan tubuh calon mempelai tetap terjaga sampai acara pernikahan berlangsung dan setelahnya. Tradisi puasa sebelum menikah sebenarnya tidak terdapat dalam ajaran agama Islam sehingga sifatnya hanyalah opsional. Tidak pernah ada pembahasan mengenai perintah untuk melakukan puasa sebelum menikah bagi umat muslim, baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun fiqh pernikahan. Jenis puasa ini juga tidak termasuk pada syarat pernikahan atau rukun nikah dalam Islam.

Jika dilihat dari pandangan *'urf* maka *niis* masuk ke dalam *'urf shahih*, selama tidak memberi kesempatan atau kesulitan bagi calon mempelai wanita.⁹¹ Kemudian dalam prakteknya juga tetap diniatkan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Jika dilihat dari sisi kesehatan, rutin berpuasa sebelum menikah bisa membawa dampak yang baik untuk tubuh. Sebab, akan terjadi proses detoksifikasi, sehingga tubuh menjadi lebih segar dan wajah bertambah cerah.⁹²

4. *Hual haelan*

Bagi calon mempelai pengantin yang akan melangsungkan pernikahan tidak diperbolehkan berbarengan dengan pernikahan keluarga

⁹¹ Mustafa Ibrahim al-Zilmu, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw' Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983), hlm. 59.

⁹² Aulia Rahmi, "Puasa dan Hikmahnya Terhadap Kesehatan Fisik dan Mental Spiritual", *Serambi Tarbawi: Jurnal Studi Penelitian, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Vol.3, No.1, januari 2015. hlm.12.

terdekatnya. Hal ini merupakan bentuk upaya agar memberikan keringan biaya kepada saudara-saudara terdekat. Dengan demikian, mereka tidak terasa keberatan baik dari segi finansial ataupun nonfinansial.

Jika dilihat dari pandangan *'urf*, maka *hual haelan* masuk ke dalam *'urf shahih*, selama Pamali tersebut dilaksanakan untuk menghilangkan *dharar* yang menimpa saudara terdekat berupa kesulitan dalam hal fisik dan ekonominya.

Hal Ini sesuai dengan kaidah fiqh

الضرر يزال

“kemudharatan harus dihilangkan”

5. *Etungan poe*

Dalam menentukan hari pernikahan kedua calon mempelai harus mempertimbangkan perhitungan weton. Mereka yang mengamalkan mempercayai jika tidak menggunakan *etungan poe*, maka akan berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka. Namun masyarakat sunda tetap beranggapan bahwa kebaikan itu memang asalnya dari Allah. Mereka beranggapan demikian karena melihat dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi di lingkungan mereka. Masyarakat Desa Banjarsari meyakini bahwa hitungan weton merupakan sebuah tradisi peninggalan orang terdahulu, sehingga jika tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan dampak yang buruk.

Hal ini juga bisa dikaitkan dengan ilmu titen. Ilmu titen merupakan suatu keilmuan yang digunakan untuk membaca situasi

keadaan di alam sekitar. Ilmu titen sendiri juga salah satu ilmu yang sudah ada dialami oleh leluhur umat manusia selama puluhan tahun bahkan ratusan yang sudah dipastikan kebenarannya.⁹³

Jika dilihat dari pandangan 'urf maka *etungan poe* masuk ke dalam 'urf *shahīh*, selama Pamali ini tidak dipercayai sebagai sesuatu yang akan membawa kebaikan dan membawa keburukan jika dilanggar. Karena baik dan buruk itu semuanya dari Allah SWT.

Kaidah yang berkaitan dengan *etungan poe* adalah

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

“Sesuatu yang telah dikenal sebagai 'urf seperti halnya sesuatu yang disyaratkan menjadi syarat”⁹⁴

6. *Gotong poe*

Masyarakat Desa Banjarsari mengenal istilah *gotong poe* sebagai upaya kelancaran dalam pernikahan. Pada prakteknya calon pengantin dalam menentukan hari untuk melangsungkan pernikahan nantinya, harus mempertimbangkan hari-hari yang terbaik, tidak boleh sembarangan. Pamali ini hampir sama dengan Pamali sebelumnya yaitu *etungan poe*.

Menentukan hari-hari yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan merupakan sesuatu yang telah dipercaya sebagai lantaran oleh masyarakat Desa Banjarsari. Dengan demikian bahwa dengan menentukan hari yang terbaik maka harapannya adalah bisa membawa kebaikan juga dalam pelaksanaan pernikahan.

⁹³<https://www.ugm.ac.id/id/berita/22702-bagaimana-sains-memandang-weton>. diakses 27 mei 2023 pukul 00.32 WIB..

⁹⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: kencana tahun 2006, hlm 9.

Jika dilihat dari segi keabsahannya, maka *gotong poe* masuk ke dalam *'urf sahih*, karena tradisi menentukan hari yang terbaik seperti bulan syawal, merupakan sebuah tradisi yang ada ditengah masyarakat setempat yang dapat diterima serta diyakini oleh masyarakat Desa Banjarsari dan juga tidak bertentangan dengan syariat.

Orang yang tidak mau melangsungkan pernikahan di bulan tertentu dan memilih waktu yang menurutnya tepat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku tidaklah salah sepenuhnya. Selama keyakinan tentang yang memberi pengaruh baik atau buruk adalah Allah SWT. Kemudian hari, tanggal dan bulan tertentu itu bisa diperlakukan sebagai adat kebiasaan yang diketahui oleh manusia melalui kejadian-kejadian-kejadian yang berulang atau biasa disebut ilmu titen, yang sebenarnya semuanya dijalankan oleh Allah SWT maka sebagian ulama memperbolehkan.⁹⁵

Selain itu kaidah fikih yang berkaitan dengan pernikahan adalah

اليقين لا يزال بالشك

*"Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan"*⁹⁶

7. Tong keluar sendekala

Tong keluar sendekala merupakan adat masyarakat Desa Banjarsari bahwa bagi pengantin baru terutama bagi pengantin yang baru dikaruniai anak, tidak diperbolehkan keluar rumah pada waktu maghrib.

⁹⁵ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-menikah-di-bulan-bulan-tertentu-fMRT8>, Diakses pada Minggu, 02 Juli 2023 pukul 11.30 WIB.

⁹⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 97.

Hal ini bisa dianalogikan seperti penjagaan terhadap ibu dan anak yang baru saja dilahirkan dari hal-hal yang tidak diinginkan atau memunculkan sesuatu yang mengganggu dan membahayakan. Waktu maghrib merupakan waktu yang singkat. Oleh karenanya dilarang keluar di waktu maghrib. Di waktu ini dianjurkan untuk bersiap-siap melangsungkan ibadah. Masyarakat Desa Banjarsari yang mengamalkan Pamali ini juga ada yang mempercayai jika Pamali ini dilanggar maka ditakutkan akan terjadi hal mistis.

Jika dilihat dari pandangan 'urf maka *tong keluar sendekala* masuk ke dalam 'urf *shahih*, dengan catatan bentuk perbuatan tersebut tidak sampai dipercaya akan memberikan dampak kurang baik jika dilanggar. Kemudian di dalam kitab *Wiqōyah al Insān min al-Jīn wa asy-syaitān* karya Syaikh Wahid Abdus Salam, mengatakan bahwa waktu maghrib merupakan waktu keluarnya setan oleh karenanya dianjurkan untuk tidak keluar pada waktu menjelang maghrib atau *sendekala*.

في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوها وأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنتيكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم.⁹⁷

Artinya: Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jika malam datang menjelang, atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepaskan mereka. Tutuplah pintu dan berdzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka

⁹⁷ Syaikh Wahid Abdussalam Bali, *Wiqōyah al Insān min al-Jīn wa asy-syaitān*, (Lebanon: Dar al-Kutub Ilmiyyah), hlm. 40.

pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya, matikanlah lampu-lampu kalian.

Hal ini juga sesuai dengan kaidah,

العادة محكّمة

“Adat kebiasaan bisa menjadi hukum.”

8. Ziarah kubur

Bagi kedua calon Pengantin sebelum melakukan pernikahan dianjurkan untuk berziarah ke makam leluhurnya. Tujuannya adalah sebagai wasilah atau lantaran melalui perantara leluhur yang telah meninggal lebih dulu. Adapun berdoa itu hanya kepada Allah agar nantinya acara pernikahan yang dilangsungkan nantinya bisa berjalan dengan lancar.

Jika dilihat dari pandangan *'urf* maka ziarah kubur masuk ke dalam *'urf shahih*, dengan catatan dalam pengamalannya tidak terdapat hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan. Sebab kemusyrikan merupakan hal yang bertentangan dengan hukum syariat.

Ziarah kubur merupakan sebuah bentuk pengingat kepada manusia untuk senantiasa ingat akan kematian. Ziarah kubur termasuk ke dalam amalan yang dianjurkan Rasulullah SAW:

كنت نهيتمكم عن زيارة القبور فزوروها

“Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang, berziarah lah” (H.R. Muslim).⁹⁸

⁹⁸ Maktabah Syamillah, *Kitab Bukhori dan Muslim: HR. Muslim No. 977*. diriwayatkan juga oleh An-Nasa'iy dengan sanad *shahih*.

9. *Selamatan*

Selamatan merupakan kebiasaan masyarakat Desa Banjarsari yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun acara yang ada di dalamnya adalah memanjatkan doa-doa dan makan bersama dengan harapan acara yang akan diselenggarakan berjalan lancar. *Selamatan* merupakan bentuk rasa syukur masyarakat Desa Banjarsari atas anugrah yang diberikan Allah berupa akan dilaksanakannya akad pernikahan. Hal ini telah diketahui bahwa menikah merupakan sebuah anjuran dan bentuk upaya untuk menyempurnakan keIslaman seorang hamba.

Jika dilihat dari pandangan '*urf*' maka *selamatan* masuk ke dalam '*urf shahih*', ketika tidak ada unsur kemusyrikan saat mengamalkan. Karena inti dari *selamatan* merupakan berdoa bersama kepada Allah agar acara pernikahan diberikan kelancaran.

Hal ini sesuai dengan kaidah

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

“Yang baik itu menjadi '*urf*', sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”.⁹⁹

Jika dilihat dari keabsahan menurut *syara'* maka dari 9 budaya Pamali ini mayoritas masuk pada '*urf shahih*', meskipun ada satu budaya yang masuk '*urf fasid*' yaitu *panas panyeurangan*. Budaya pamali yang masuk ke dalam '*urf shahih*' juga bisa dipertanggungjawabkan

⁹⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: kencana tahun 2006), hlm. 9.

kehujjahannya, dengan catatan orang yang mengamalkan Pamali dalam pernikahan ini tidak sampai beranggapan bahwa, Pamali atau pantangan ini tidak dimaksudkan untuk menghindari terjadinya musibah atau malapetaka jika tidak mengamalkan Pamali dalam pernikahan ini, karena hal ini sama artinya dengan tidak mempercayai ketetapan Allah SWT. Jika sampai beranggapan demikian maka Pamali dalam pernikahan masuk ke dalam *'urf fasid*.

Dari penjelasan-penjelasan teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa budaya Pamali yang berlaku di masyarakat Desa Banjarsari bukan merupakan kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat. Budaya Pamali ini merupakan kebiasaan masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes yang berasal dari peninggalan nenek moyang.

Oleh karenanya budaya Pamali sebagai upaya kelancaran pernikahan termasuk dalam *'urf shahih*, dengan catatan tidak ada unsur kemusyrikan didalamnya. Dikategorikan *'urf shahih* yakni karena kebiasaan ini berlaku ditengah-tengah masyarakat, tidak bertentangan dengan nas, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak menghilangkan kemaslahatan.

Kemudian, budaya Pamali dalam upaya kelancaran pernikahan ini tidak hanya menggugurkan ritual semata, namun ada beberapa nilai-nilai kebaikan didalamnya. Dengan mengharap kebaikan melalui perantara budaya Pamali-Pamali ini menyebabkan masyarakat Desa Banjarsari

masih mengamalkannya. Jadi dapat diartikan bahwa budaya Pamali sebagai upaya kelancaran pernikahan Sunda masih tetap dipertahankan di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Budaya Pamali sebagai upaya kelancaran pernikahan Sunda di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes ini merupakan budaya yang turun temurun yang sampai saat ini masih dilaksanakan masyarakat yang mempercayai budaya tersebut. Warga masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes percaya bahwa apabila mereka melanggar pantangan yang ada maka nantinya akan ada suatu hal yang terjadi pada pernikahan mereka. Namun, menurut sebagian dari masyarakat Desa Banjarsari menaati pantangan-pantangan tersebut juga merupakan bentuk penghormatan kepada leluhurnya. Eksistensi budaya Pamali di Desa Banjarsari bisa dikatakan masih eksis. Melihat banyak masyarakat yang masih melakukan namun ada beberapa juga tidak melaksanakan.
2. Dalam pelaksanaan budaya Pamali ini, ada beberapa proses untuk bisa mengamalkan Pamali terhadap upaya kelancaran pernikahan Sunda di desa Banjarsari. Pertama adalah peran dari orang tua sangatlah berpengaruh. Karena jika orang tua mendidik anaknya yang akan melangsungkan pernikahan tersebut dengan anjuran untuk menaati pantangan-pantangan dalam pernikahan, maka calon pengantin akan taat dan patuh dengan apa yang dikatakan orang tuanya. Kedua adalah

keyakinan, dengan keyakinan yang kuat akan dampak yang baik dan kurang baik dari Pamali maka seseorang akan mengamalkan Pamali dalam pernikahan. Ketiga adalah ketenangan batin, jika masyarakat telah mengamalkan Pamali maka dalam hatinya akan terasa lega, dan jika tidak melaksanakan seperti ada yang mengganjal dalam hati. Keempat adalah menghormati peninggalan nenek moyang.

3. Budaya Pamali yang berada di Desa Banjarsari ini, mayoritas masuk ke dalam *'urf shahih*. Meskipun ada satu Pamali yang termasuk *'urf fasid* yakni *panas panyeurangan*. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya masyarakat mempercayai kekuatan selain kuasa Allah SWT. Untuk Pamali yang tidak termasuk ke dalam *'urf fasid*, juga memiliki catatan, yakni dalam prakteknya harus tetap berkeyakinan bahwa yang menentukan baik dan buruk semuanya adalah Allah SWT. Jika demikian, maka budaya Pamali masuk ke dalam *'urf shahih*. Budaya Pamali ini sebenarnya tidak hanya sebatas budaya semata, tapi juga ada unsur kebaikan didalamnya. Jadi pada akhirnya budaya Pamali ini masih tetap populer di masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

B. Saran

Tradisi dan budaya yang ada di setiap daerah harus kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang dan terus berkembang untuk generasi yang akan datang. Bagi masyarakat yang mempercayai hukum adat, jangan sampai kepercayaan tersebut mempersulit proses berlangsungnya pernikahan. Tentu

dengan adanya larangan tersebut, akan semakin banyak masyarakat yang dipersulit. Sejatinya dalam melangsungkan pernikahan, masyarakat harus memegang teguh syariat. Bagi mereka yang tidak percaya larangan pernikahan tersebut, menurut penulis tidak masalah karena masih ada al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman yang sah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Jalaludin. *Jami' as-Shagir fi Ahadits al-Basyir an-Nadzir Juz 1*. Surabaya: Maktabah al-Hidayah.
- Ananda Arfan, Faisar dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Anugrah Dewi Istiana, Ika "Pemmali sebagai Kearifan Lokal Dalam Mendidik Anak Pada Keluarga Bugis Di Kelurahan Kalukuang" *Skripsi*, Universitas Hasanudin Makasar, 2014.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Uşul Fiqh Al-Islamy*. Darul Fikri, 1986
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Daudi Ali, Mohammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah. Bandung: CV Diponegoro, 2010
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2007.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: kencana, 2006.
- Djazuli, Ahmad dan Nurol Aen. *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, Cet.I. Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2000.

Dwi Fajarini, Sri. "Penerapan Budaya Pamali Dan Adat Istiadat Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat". *Jurnal Professional FIS UNIVED* Vol.6 No.2 Desember, 2019.

Effendi M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Faisal Hamdani, Muhammad. *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.

Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Hermawan, Irwan. "Kearifan Lokal Sunda Dalam Pendidikan Local Wisdom Of Sundanese In Education." *Jurnal Widyariset*, Vol. 15 No.1, 2012.

Hidayat, Deny "Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air". *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol. 11 No 1, 2016.

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/22702-bagaimana-sains-memandang-weton>, diakses 27 Mei 2023 pukul 00.32 WIB.

<https://ameera.republika.co.id/berita/pm1z74366/mengapa-tak-disarankan-makan-mentimun-saat-malam-hari>. Diakses pada Rabu 21 Juni 2023 pukul 13.16 WIB.

Ibrahim al-Zilmu, Mustafa. *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw' Ushul al-Fiqh al-Islami*. Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983.

J. Moleong, lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya, 2008.

Jubaedi, Didi. Ismail dan maman Abdul Djaliel. *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Rida Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 ayat (1).

Mahmassani, Sabhi. *Filsafat Hukum dalam Islam* Terj. Ahmad Sudjono. Cet.I. Bandung: PT. Alma'arif, 1976.

Maktabah Syamillah, *Kitab Bukhori dan Muslim: HR. Muslim* No. 977. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'iy dengan sanad Shahih

Malik, Habib Maulana Malik. *Eksistensi Budaya Pamali Sebagai Upaya Bimbingan Keluarga Sakinahdi Masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya*, Surakarta: IAIN, 2020.

Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.

Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016.

Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Muhammad. *Sahih Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Musayyedah. *Makna Filosofis Ungkapan Pammali dalam bahasa Bugis*, Makasar: Balai Bahasa Ujung Pandang Bunga Rampai Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra, 2015.

Nano, Nurdiansyah. "Budaya Pamali Sebagai Landasan Pembelajaran Lingkungan Di Sekolah Dasar Study Kasus. *Jurnal Penelitian Pendidikan*." Vol. 16 No. 2, 2014.

Nurdiasnyah, Nano. "Budaya Pamali Sebagai Landasan Pembelajaran Lingkungan DI Sekolah Dasar Studi Kasus". *Penelitian Pendidikan*, 2017.

- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia, 2003.
- Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Cet.I.Bandung: PT. Alma'arif, 1976.
- Shomad, Abbd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005.
- Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*.
- Sucipto, "al-`urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam Asas: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, no. 1, 2015.
- Sunaryo, Agus. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Sutrisno Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1962.
- Syaikh Muhammad al-Tahami bin Madani, *Qurrotu al-'Uyun*. Surabaya: Maktabah al-Hidayah.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2011.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 1.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi, 2006.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Thoha Putra Group, 2014.

Wahab Syakhran, Abdul dan Muhammad Luthfi Kami. "Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal". Vol. 5 No. 1, 2022.

Widiastuti, Hesti. "Pamali Dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan". *Jurnal Lokabasa*. Vol. 6, No. 1, 2015.

Yusnidar Novianti, A. "Eksistensi Pemmali Dalam Mendidik Anak Pada Keluarga Bugis DI Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone". *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar*, 2021

Zayyadi, Ahmad. "Dinamika Modernisasi Hukum Islam, Tinjauan Historis Dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence". Vol. 14, no. 1, 2020.

Wawancara dengan Himatul Aliya selaku warga biasa Desa Banjarsari pada tanggal 26 Mei 2023.

Wawancara dengan Hj. Masriah sesepuh Desa Banjarsari pada tanggal 9 April 2023.

Wawancara dengan Ki Kurtubi selaku sesepuh Desa Banjarsari pada tanggal 30 April 2023.

Wawancara dengan Nia selaku warga biasa Desa Banjarsari pada tanggal 5 Mei 2023. Wawancara dengan Pak Ali Udin, S.Sos (Kasi Pemerintahan) pada tanggal 26 Mei 2023.

Wawancara dengan Rina selaku warga biasa Desa Banjarsari pada tanggal 30 April 2023.

Wawancara dengan Ustadz Saefullah selaku tokoh agama Desa Banjarsari pada tanggal 30 April 2023.

Wawancara dengan Ustadz Zubaedi selaku tokoh agama Desa Banjarsari pada tanggal 5 Mei 2023.



Lampiran 1

HASIL WAWANCARA
EKSISTENSI BUDAYA PAMALI TERHADAP UPAYA
KELANCARAN PERNIKAHAN SUNDA PERSPEKTIF 'URF STUDI
KASUS DI DESA BANJARSARI KECAMATAN BANTARKAWUNG
KABUPATEN BREBES

A. Observasi Sesebuah Desa Banjarsari

1. Nama : Hj. Masriah

Agama : Islam

Peneliti	Bagaimana pandangan anda menanggapi adanya Budaya Pamali di Desa Banjarsari?
Narasumber	Nya intinamah nu ngaran Pamalimah sok kumaha nu kolot, jadi umpama kolot nyuruh ulah nya ulah dilakonan. Soalna kolot anu sok nyaho apik jeng hentena perkara nu di menangkan jeng diulahken. Jadina geningan sok aya pantangan-pantangan nu Matak piulahen tikolot
Peneliti	Pengaruh Pamali disini bagi kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga seperti apa?
Narasumber	Tergantung Kana kepercayaan, Mun Kana kebenaran mah pan jalma sok harese percaya padahal mah etamah ker niat kaapikan. Tapi ayenamah teu Ara nalurut
Peneliti	Bagaimana tanggapan anda tentang budaya Pamali ditengah kemajuan zaman modern ini?
Narasumber	Ayenamah emang jarang nu makena tapi Ngan teu saetik nu masih make Pamalige.
Peneliti	Apakah anda benar-benar tulus mengikuti budaya Pamali?
Narasumber	Heuh kutan pan tulus, Kur ngalaksanakeun nu biasa Aya.
Peneliti	Apa motif anda mengikuti budaya Pamali?
Narasumber	Nya pamiluen ti luhur Bae, Cok kumaha kolot urangmah.

2. Nama : Ki Kurtubi

Agama : Islam

Peneliti	Bagaimana pandangan anda terhadap budaya Pamali di desa Banjarsari?
----------	---

Narasumber	Perkara nu teu menangken teh eta teu menang, nah eta hukumna Pamali. Lain melanggar aturan tapi teu dimenangkeun lamun dilanggar. Barang nu te dimenangken ku syara eta Pamali, teu menang dilanggar intinamah. Ari Kecap Pamali emang ti bahela. Mun umpama cok hukum Islam awewe jeng lalaki nu sakandung teu menang nikah nya berarti eta Pamali Oge dilaksanakeun, jadi Mun misalna lalaki jeng awewe sadarah nya teu meunang. Ari Cok bahasa arabnamah kan “pama” utawi barang, iku “Lii” Kadu ingsun.”Barang ini untuk saya. Nah ini punya sampean.
Peneliti	Bagaimana orang tua mengajarkan budaya Pamali khususnya untuk anak yang akan melangsungkan pernikahan?
Narasumber	Pan paribasa pikoloteun mah sok nyaho naon nu Matak Nien pernikahan teh lancar nya intinamah padu pamiluen nu ges biasa Aya didieu Dina acara pernikahan
Peneliti	Apakah seseorang yang akan menikah harus senantiasa melakukan 9 budaya Pamali sebagai upaya kelancaran prosesi pernikahan?
Narasumber	Nya kudu di gugu, dilakonan.
Peneliti	Bagaimana orang tua mengajarkan budaya Pamali khususnya untuk anak yang akan melangsungkan pernikahan?
Narasumber	Pan paribasa pikoloteun mah sok nyaho naon nu Matak Nien pernikahan teh lancar nya intinamah padu pamiluen nu ges biasa Aya didieu Dina acara pernikahan.

B. Observasi Tokoh agama Desa Banjarsari

1. Nama : Ust. Zubaedi

Agama : Islam

Peneliti	Bagaimana pandangan anda terhadap budaya Pamali Di Desa Banjarsari?
Narasumber	Ari nu ngaran Pamali-Pamalimah ti bahela nage ges Aya. Pan intinamah ti dituna.
Peneliti	Apakah budaya Pamali masih diterapkan oleh masyarakat desa Banjarsari?
Narasumber	Masyarakat masih ada yang menerapkan, namun tidak seluruhnya. Orang yang tua-tua masih, untuk yang muda sedikit bergser tergantung pada didikan orang tua kepada anaknya.
Peneliti	Bagaimana pandangan islam dalam menyikapi budaya Pamali ?
Narasumber	Lamun menurut Islam mah cenah bisi tahayul, Ngan Ari ngarasa eta kabenaran mah nya teu kunanaon. Ayenamah jalma teh adigung sok sarombong jadi ngaremehken Kana Pamali. Apiknamah nya di pake.

2. Nama : Ust. Saifulloh

Agama : Islam

Peneliti	Bagaimana pandangan anda terhadap budaya Pamali Desa Banjarsari?
Narasumber	Bahasa Pamali hanya sebatas bahasa orang terdahulu, karena orang terdahulu sangat berhati-hati akan bertindak tentang segala hal, termasuk pernikahan. Jadi Pamali memang sudah ada sejak dulu, orang-orang terdahulu beranggapan bahwa dalam melakukan segala hal haruslah penuh dengan pertimbangan.
Peneliti	Apakah budaya Pamali masih diterapkan oleh masyarakat desa Banjarsari?
Narasumber	Masyarakat masih ada yang menerapkan, namun tidak seluruhnya. Orang yang tua-tua masih, untuk yang muda sedikit bergser tergantung pada didikan orang tua kepada anaknya.
Peneliti	Dengan kemajuan zaman yang modern, apakah berpengaruh terhadap eksisnya budaya Pamali?
Narasumber	Tentu berpengaruh, namun dipedesaan budaya Pamali ini masih tetap ada meski tak banyak juga yg sudah mulai tidak mepercayainya. Orang-orang sepuh biasanya masih memberi petuah atau wejangan tentang Pamali kepada keturunannya,

	sehingga meskipun era sudah modern keberadaan Pamali masih tetap ada.
Peneliti	Bagaimana pandangan islam dalam menyikapi budaya Pamali ?
Narasumber	Budaya Pamali jika dilihat dari pandangan hukum islam itu tidak menyimpang, karena Pamali itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Namun jika dalam budaya Pamali benturan dengan hukum maka yang diambil adalah hukum islamnya. Selagi tidak menyimpang dengan hukum agama maka sah-sah saja. Pamali itu budaya orang terdahulu dan jika tidak dilaknakan maka tidak berakibat dosa, hanya sebatas keyakinan.

C. Observasi Warga Biasa Desa Banjarsari

1. Nama : Rina

Agama : Islam

Peneliti	Bagaimana pandangan anda menanggapi adanya Budaya Pamali di desa Banjarsari?
Narasumber	Intinnya Pamali itu pantangan-pantangan, kayak nggak boleh makan mentimun di waktu mau maghrib.
Peneliti	Dengan kemajuan zaman yang modern, apakah berpengaruh terhadap eksisnya budaya Pamali?
Narasumber	Muhun, Jadi ayenamah sok Aya lah nu te ngalakonan Pamalige nya lumayan loba, tapi Ari cek urangmah didieu mah jiganamah sok masih ngalakonan Pamali eta. Misalna eta nu 9 Pamali tea nu ngitung Poe, terus sok niis samemeh jadi panganten, terus ngalakonan pantangan teu menang ngadaharan bonteng wayah maghrib-maghrib nu matak mawaan kasialan Dina Poe pernikahan
Peneliti	Apa yang anda rasakan jika taat pada Pamali?
Narasumber	Abdi muhun percaya-percaya Bae soalna Amun te ngalakonan sok rada ngaganjal Kana hate gening. Sok hawana ngenahen Bae nya intina teu ngaganjal lah Kana hate.
Peneliti	Melaksanakn Pamali tulus atau karena ada faktor lain?
Narasumber	Karena budaya dari dulu, dan orang tua juga mengajarkan agar menaati Pamali, jadi ya akhirnya melaksanakan. Meski pernah nglanggar tapi sedikit

2. Nama : Nia
 Agama : Islam

Peneliti	Apa motif anda mengikuti budaya Pamali?
Narasumber	Saukur pamiluen kolot, ngahargai omongan kolot. Tapi Ari ngomong Ken ka anak ngahukuman Pamali nya biasa Bae henteu sining jenuk ngaulahkeun.
Peneliti	Bagaimana masyarakat adat desa Banjarsari memaknai Pamali seperti apa?
Narasumber	Ya Pamali hanya sebatas rata-rata menghargai perkataan orang tua, anu kolot omongken nya kudu di guguh, misalna ulah nya ulah Kitu.
Peneliti	Apakah ada sanksi jika Pamali itu dilanggar, jika dilanggar apa sanksinya?
Narasumber	Henteu Aya, etamah hukum Pamali asalna Cuma kepercayaan, dampak nage nya kumaha soranganna karasa ta henteu.
Peneliti	Apakah anda mengamalkan 9 Pamali sebagai Upaya kelancaran prosesi pernikahan Sunda di desa Banjarsari?
Narasumber	Muhun ek ngalakonan 9 Pamali eta niat namah da hayang nunturkeun nu ges biasa Aya didieu Bae

3. Nama : Himatul
 Agama : Islam

Peneliti	Dalam budaya Pamali untuk kelancaran pernikahan, apa hikmah dari melaksanakannya?
Narasumber	Orang tua kan sudah lebih berpengalaman dari kita, setiap mereka mengatakan ini Pamali itu Pamali, kita sebagai anak muda menghormati dan mengikuti apa yang orang tua sampaikan karena dibalik Pamali tersebut terkadang misal tidak mengikuti orang tua ttg Pamali tersebut akan terjadi namun tidak

	<p>sepenuhnya kita bergantung pada Pamali tersebut. Hikmahnya dengan kita mengikuti apa yang orang tua sampaikan ttg Pamali sebelum melakukan pernikahan yaitu kepada langgengnya hubungan rumah tangga karena selain kita mengikuti budaya Pamali tersebut untuk menjaga kehati-hatian. Namun kita juga menghormati atau patuh pada petuah orang tua sehingga pernikahan tersebut akan lancar dan langgeng dalam kehidupan rumah tangganya.</p>
Peneliti	Apa yang anda rasakan ketika bisa melaksanakan budaya Pamali?
Narasumber	<p>Dengan melaksanakan Pamali tersebut kita juga bisa lebih berhati-hati dan lebih waspada sehingga apa yang awalnya dianggap tidak baik karena kita melakukan Pamali hal tersebut berubah menjadi baik karena kita mengikuti Pamali tersebut namun tidak semuanya bergantung pada Pamali karena itu terjadi ataupun tidak adalah atas kuasa Allah namun Pamali tetap menjadi pegangan sebagai sikap kehati-hatian agar kita selamat dari hal yang tidak diinginkan jika tidak melaksanakan Pamali.</p>
Peneliti	Apa motif anda mengikuti budaya Pamali?
Narasumber	<p>Pamali itu sudah seperti budaya jadi tanpa adanya pendidikan secara khusus tentang Pamali secara tidak langsung anak akan mengetahui bahwa ini Pamali itu Pamali karena sudah membudaya selain itu sebagian orang yang masih sangat yakin dengan Pamali tersebut akan selalu bersikap hati-hati agar tidak terjadi hal tersebut mereka yakini karena mereka menghormati budaya nenek moyangnya</p>

	yang mereka jaga sampai sekarang.
Peneliti	Dengan kemajuan zaman yang modern, apakah berpengaruh terhadap eksisnya budaya Pamali?
Narasumber	Meskipun sudah modern kebudayaan Pamali itu masih tetap ada selain karena sudah membudaya, Pamali itu kan sudah ada dari dulu jadi meskipun sudah modern budaya tersebut tetap ada meskipun sudah tidak terlalu yakin dengan budaya tersebut namun untuk kehati2an saja kita terkadang masih menerapkan budaya Pamali tersebut

4. Nama : Iim

Agama : Islam

Peneliti	Dalam budaya Pamali untuk kelancaran pernikahan, apa hikmah dari melaksanakannya?
Narasumber	Setau saya hal tsb bisa menolak segala bentuk bala atau halangan yang bisa saja merusak acara pernikahan.
Peneliti	Apa motif anda melaksanakan budaya Pamali?
Narasumber	Motif saya untuk mengikuti budaya Pamali sebagai proses kelancaran pernikahan itu hanya sekedar mematuhi aturan karena memang sedari kecil sudah didoktrin oleh orang tua saya untuk mempercayainya. Didikan org tua sangatlah mempengaruhi anaknya untuk melaksanakan Pamali, karena bagi anak-anak Sunda sedari kecil sudah diberikan banyak sekali macam Pamali dari orang tuanya, bukan hanya sekedar dari ibu dan ayah bahkan bisa juga didikan dari kakek, nenek, hingga buyut
Peneliti	Apa yang anda rasakan jika taat pada Pamali?
Narasumber	Ketika melaksanakan Pamali memiliki rasa tenang tersendiri, tapi hal ini juga dibarengi dengan doa kpd Allah karena jika hanya percaya pada budaya Pamali

	ditakutkan malah menjadi musyrik, naudzubillah
Peneliti	Bagaimana proses pengenalan terhadap Pamali, sehingga yakin untk melaksanakanya, apakah karena didikan orang tua juga mempengaruhi?
Narasumber	Didikan org tua sangat mempengaruhi, karena bagi anak-anak Sunda sedari kecil sudah diberikan banyak sekali macam Pamali dari orang tuanya, bukan hanya sekedar dari ibu dan ayah bahkan bisa juga didikan dari kakek, nenek, hingga buyut.



Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA

EKSISTENSI BUDAYA PAMALI TERHADAP UPAYA KELANCARAN PROSESI PERNIKAHAN SUNDA PERSPEKTIF 'URF DI DESA BANJARSARI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES



Gambar 1: Wawancara dengan Hj. Masriah selaku sesepuh Desa Banjarsari



Gambar 2: Wawancara dengan Ki Kurtubi selaku sesepuh Desa Banjarsari



Gambar 3: Wawancara dengan Ustaž Zubaedi selaku tokoh agama Desa Banjarsari



Gambar 4: Wawancara dengan Ustaž Saefulloh selaku tokoh agama Desa Banjarsari



Gambar 5: Wawancara dengan Rina selaku Warga Desa Banjarsari



Gambar 6: Wawancara dengan Nia selaku Warga Desa Banjarsari



Gambar 7: Wawancara dengan Himatul Aliya selaku Warga Desa Banjarsari



Gambar 8: Wawancara dengan Iim Naila Faroh selaku Warga Desa Banjarsari

Lampiran 3

SURAT RISET INDIVIDUAL

EKSISTENSI BUDAYA PAMALI TERHADAP UPAYA KELANCARAN
PROSESI PERNIKAHAN SUNDA PERSPEKTIF 'URF STUDI KASUS DESA
BANJARSARI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 17/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/6/2022 25 Mei 2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kepala Desa Banjarsari

DiTempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : MUHAMMAD ALDIA SYAFA
2. NIM : 1917302115
3. Semester/Program Studi : 8 HUKUM KELUARGA ISLAM
4. Tahun Akademik : 2023
5. Alamat : SIRAU RT 02 RW 02 KEMRANJEN BANYUMAS
6. Judul : EKSITENSI BUDAYA PAMALI TERHADAP
UPAYA KELANCARAN PERNIKAHAN SUNDA

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : DESA BANJARSARI
2. Waktu : 22 FEBRUARI – 20 APRIL 2023
3. Tempat : DESA BANJARSARI KECAMATAN BANTARKAWUNG
KABUPATEN BREBES
4. Metode penelitian : KUALITATIF

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n. Dekan
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah.

Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104



Lampiran 4

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET

**EKSISTENSI BUDAYA PAMALI TERHADAP UPAYA KELANCARAN
PROSESI PERNIKAHAN SUNDA PERSPEKTIF 'URF STUDI KASUS DESA
BANJARSARI KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES**

 PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATN BANTARKAWUNG
DESA BANJARSARI
Alamat : Jl. Raya Banjarsari No. 01 RT.008/RW.002 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes 52274

SURAT KETERANGAN
Nomor : 400/14/V/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto :

Nama : MUHAMMAD ALDIA SYAFA
NIM : 1917302115
Jurusan : Ilmu – Ilmu Syariah
Semester : VIII/HKI

Benar- benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 22 Februari – 20 April 2023 di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes untuk menyusun Skripsi dengan Judul “Eksistensi Budaya Pamali Terhadap Upaya Kelancaran Pernikahan Sunda”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarsari, 26 Mei 2023
Kepala Desa Banjarsari


ARMAS, S.Pd



Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Muhammad Aldia Syafa
2. NIM : 1917302115
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 19 Agustus 2000
4. Alamat Rumah : Desa Sirau, Rt 02 Rw 02, Kec.
Kemranjen, Kab. Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Slamet Munif
6. Nama Ibu : Nur Khayati

B. Riwayat Pendidikan


1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Fathul Ulum Sirau, 2012
 - b. SMP, tahun lulus : SMP Ma'arif NU 02 Sirau, 2015
 - c. SMA, tahun lulus : SMA Ma'arif NU 01 Sirau, 2018
 - d. S1, tahun masuk : 2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka SMA Ma'arif NU 01 Kemranjen, 2017-2018
2. OSIS SMA Ma'arif NU 01 Kemranjen, 2016-2017

Purwokerto, 03 Juli 2023

Penulis,



Muhammad Aldia Syafa

NIM. 1917302115